

**ANALISIS PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT
PANDANGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH
MASYARAKAT DI KOTA BATURAJA
(STUDI KASUS KECAMATAN BATURAJA TIMUR)**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**Muhammad Karrel Agung
1910102006**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2022**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Umar Bin Khattab Berkata Terkadang Seseorang Dengan Masa Lalunya Paling Kelam akan Menciptakan Masa Depan Yang Paling Cerah”.

Maka Jangan Pernah Kita Memandang Rendah seseorang, Karena Seseorang Yang Pernah Kau Anggap Rendah Itu Bisa Jauh Lebih Baik Darimu, Maka Terus Berproses Tanpa Menjatuhkan Lawan, Tidak Perlu Menunjukkan Bahwa Dirimu Hebat, Cukup Buktikan Hasil Yang Telah Kau Dapat, Karena Itu Sudah Cukup Untuk Menutup Mulut Orang-orang yang Merendahkanmu.

Kupersembahkan Skripsi Ini Kepada:

- *Ayahanda Bernhar Effendi Dan Ibunda Karbella Afrilinda yang mendidiku dan berkorban untuku, hingga menjadi Anak yang Tegar Ketika melewati beberapa rintangan.*
- *Istri Tercinta Terima Kasih Telah menemaniku dalam suka maupun dukaku*
- *Kakak-kakaku Tercinta Terima Kasih Telah Memberikan Motivasi yang menimbulkan Semangat yang bergelora dalam jiwaku*
- *Keluarga Besarku.*
- *Dosen-dosenku yang tersayang*
- *Rekan-rekanku Khususnya Angkatan 2019 Jurusan Perbandingan Mazhab, Serta Almamater Kebanggaanku UIN Raden Fatah Palembang*

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Analisis Pernikahan Beda Agama Menurut Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Di Kota Baturaja (Studi Kasus Kecamatan Baturaja Timur). Masalah ini diangkat dari Beberapa Masyarakat Baturaja yang melakukan Perkawinan Beda agama, hal tersebut sudah melanggar aturan yang sudah tercipta baik dari hukum islam maupun undang-undang yang berlaku. Akibatnya pernikahan tersebut tidak sah dan haram untuk dilakukan. Dalam Hukum islam dan undang-undang sudah mengatur secara terang-terangan perihal perkawinan beda agama. Skripsi ini dibuat untuk menjawab Permasalahan yaitu (1) Bagaimana legalitas Pernikahan beda agama yang dilakukan di kota Baturaja menurut pandangan Tokoh agama. (2) Bagaimana pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat terhadap pernikahan beda agama di kota Baturaja. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah Penelitian Lapangan (*Field Research*). Penarikan sampel dengan cara *Purposive sampling* (Kasus Kritis) dengan data primer dan sekunder. Selanjutnya menganalisa dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yang dimana menjelaskan seluruh permasalahan yang ada, lalu menarik kesimpulan serta pernyataan yang bersifat umum di tarik ke pernyataan yang bersifat khusus. Hasil dari penelitian diketahui bahwa Hukum islam melarang pernikahan laki-laki muslim dengan wanita non muslim, dan bagi yang melakukan pernikahan beda agama maka akan dijatuhi hukuman dengan tidak sah dan haram pernikahannya. Sedangkan menurut undang-undang pernikahan beda agama dilarang tetapi fakta di lapangan masih adanya cela bagi mereka untuk melakukan pernikahan beda agama dengan cara Menikah di luar negeri dan mempermainkan agama dengan pindah agama sementara, untuk jalan alternatif menikah di luar negeri yaitu di negara singapura, australia dan lain sebagainya yang melegalkan perkawinan beda agama

Kata Kunci: Pernikahan Beda Agama, Hukum islam dan Hukum positif.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan:

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf kapital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	Ts	Ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	H	h
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Shad	Sh	Sh
ض	Dhad	Dl	Dl
ط	Tha	Th	Th
ظ	Zha	Zh	Zh
ع	„Ain	„	„
غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
هـ	Ha	H	H
ء	Hamzah	‘	‘
ي	Ya	Y	Y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. **Vokal tunggal** dilambangkan dengan harakat. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ا	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
اِ	<i>Kasrah</i>	I	مِنَ
اُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

b. **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
اُو	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما مي	<i>Fathah dan alif atau Fathah dan alif yang Menggunakan huruf ya</i>	Ā/ā	مات رمى	Māta/ Ramā
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
مُو	<i>Dhammah dan waw</i>	Ū/ū	يَمُوتُ	Yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *t*;
 - Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;
- Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya

Rabbanā = رَبَّنَا *Nazzala* = نَزَّلَ
Al-birr = الْبِرُّ *Al-hajj* = الْحَجَّ

6. Kata Sandang *al*

a. Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدُ = *As-Sayyidu* التَّوْبُ = *At-Tawwābu*
الرَّجُلُ = *Ar-Rajulu* الشَّمْسُ = *As-Syams*

b. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh:

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

c. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

d. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَبِهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fī al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

e. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā Rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-Madīnatil-Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramadāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat didahului <i>Al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja'a min al-Makkah</i>

f. Penulisan kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

<i>Wallāhu</i>	= وَاللَّهُ
<i>Minallāhi</i>	= مِنَ اللَّهِ
<i>Fillāhi</i>	= فِي اللَّهِ
<i>Lillāhi</i>	= لِلَّهِ

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Adapun penulisan skripsi yang dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana pada fakultas syariah UIN Raden Fatah Palembang. Sebagai perwujudan dari ketetapan itu, maka penulis menyusun skripsi ini dengan Judul: **“ANALISIS PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT PANDANGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT DI KOTA BATURAJA (STUDI KASUS KECAMATAN BATURAJA TIMUR)”**.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak tanpa bantuan dari berbagai pihak penulis tidak dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Dengan demikian, penulis sangat berterima kasih pada berbagai pihak yang telah meluangkan waktu dan telah membagikan ilmu kepada penulis sehingga melancarkan jalan penyelesaian skripsi ini. Penulis patut mengenang jasa dan mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kepada keluarga besarku ayahanda Bernhar Effendi dan ibunda Karbela Afrilinda yang tercinta dan tersayang kakak serta adik-adikku yang selalu memberikan dukungan kepadaku.
2. Istri tercintaku yang telah menolong dan membantuku dalam menyelesaikan skripsiku.
3. Ibu Rektor Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si, selaku rektor UIN Raden Fatah Palembang
4. Bapak Dr. Marsaid, M.A selaku dekan fakultas Syariah dan hukum UIN Raden Fatah Palembang beserta staf jajaran kepengimpinannya.
5. Bapak Dr. Sutrisno Hadi, S.Thl., M.A dan Bapak Syaiful Azis, M.H.I, Selaku ketua jurusan perbandingan mazhab dan sekretaris jurusan Perbandingan mazhab, terima kasih atas bantuan serta nasehatnya

6. Ibu Gibtiah, M.Ag, dan Bapak Bitoh Purnomo, Lc.,LL.M, selaku pembimbing satu dan pembimbing dua yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen beserta karyawan fakultas syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, terima kasih atas ilmu serta pengalaman berharga yang diberikan selama penulis menimba ilmu di fakultas syariah dan hukum
8. Kepada sahabat dan teman-teman yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini.

Tidak ada imbalan yang dapat diberikan selain ucapan terima kasih dan doa semoga apa yang telah diberikan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Mengingat kemampuan penulis yang terbatas, tentu skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan, kritikan pembaca merupakan pelengkap dalam penyempurnaan skripsi ini. Penulis mengharapkan karya tulis ini bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Peneletian	6
1. Tujuan.....	6
2. Manfaat.....	6
D. Metode Penelitian	6
1. Pendekatan Penelitian	6
2. Jenis Penelitian.....	7
3. Subjek dan Objek Penelitian	7
4. Tekhnik Pengumpulan Data	8
5. Tekhnik Analisis Data	8
6. Lokasi Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Kerangka Pembahasan (outline) Skripsi Sementara	10
BAB II PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG – UNDANG DAN PANDANGAN HUKUM ISLAM SERTA DALIL AL-QUR’AN	12
A. Pernikahan Beda Agama Menurut Undang-Undang.....	12
1. Menurut Undang-Undang Tahun 1974 No.1	12
2. Pencatatan terhadap Perkawinan Beda Agama di dalam Undang- Undang	16
3. Perkawinan menurut KUHP (BW).....	21

B. Pernikahan Beda Agama Menurut Pandangan Hukum Islam.....	23
1. Pencatatan Perkawinan dalam Pandangan Hukum Islam	29
C. Dalil-Dalil Al-Qur'an dan Pandangan 4 Mazhab mengenai Perkawinan Beda Agama Serta Fatwa MUI yang Mengharamkan Praktik Perkawinan Beda Agama	31
1. Pernikahan Antara kaum muslim dan Non-Muslim (Beda Agama) ...	31
2. Pernikahan Antara kaum muslim dan Non-Muslim Ahli Kitab (Beda Agama)	32
3. Pernikahan Antara Kaum Muslim dan Non-Muslim Ahli Kitab (Beda Agama)	33
4. Pandangan 4 Mazhab mengenai Perkawinan Beda Agama	35
5. Fatwa MUI	38
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN SERTA PENGALAMAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI KECAMATAN BATURAJA TIMUR	
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN SERTA PENGALAMAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI KECAMATAN BATURAJA TIMUR	
A. Deskripsi Umum Gambaran Lokasi Penelitian.....	41
1. Kondisi Sosial Masyarakat Baturaja Timur	42
2. Kondisi Keagamaan	43
B. Data Pelaku dan Sebab Terjadinya Pernikahan Beda Agama di Kecamatan Baturaja Timur	44
BAB IV ANALISIS PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI KECAMATAN BATURAJA TIMUR DALAM PANDANGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT	
A. Bagaimana Legalitas Pernikahan Beda Agama yang dilakukan di Kota Baturaja Menurut Pandangan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama?	48
1. Pandangan Tokoh Agama	48
2. Pandangan Tokoh Masyarakat	50
B. Bagaimana Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pernikahan Beda Agama di Baturaja Timur?	56
1. Pandangan Tokoh Agama	54

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	61
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Gambaran Lokasi Penelitian	41
Tabel 2. Data Agama Penduduk Baturaja	42

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berke-pendudukan yang di dalamnya terdiri dari Beragamnya agama, etnis maupun budaya. Fakta tersebut yang menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang terkenal di mata dunia dari segi budayanya. Namun demikian Indonesia juga merupakan negara yang penduduknya ber-mayoritas Muslim terbesar di Dunia. Mayoritas penduduk Muslim ini yang kemudian menjadikan Indonesia menjadi negara yang memikat untuk di jelajahi. Beberapa penelitian memperlihatkan dengan banyaknya penduduk ber-agama Islam, Indonesia dapat di anggap sebagai negara yang sanggup menerangkan suatu nilai-nilai keislaman di dalam kehidupan masyarakatnya sehari-hari. Pendapat tersebut memang benar adanya, namun terbantahkan oleh nyata sosial nya yang menunjukkan bahwa Indonesia sendiri merupakan kesatuan dari multi kebudayaan.¹

Islam adalah agama yang membuat suatu aturan dalam kehidupan berumah tangga, Islam adalah sebuah agama yang mengatur segala hal terutama pada kehidupan manusia serta tata cara kehidupan di dalam rumah tangga.²

Untuk membangun suatu rumah tangga dan kehidupan bermasyarakat, Islam membuat tujuan yang dimana terdapat dua tujuan di dalam Islam, yang pertama melindungi keluarga dari kesesatan, maka Islam melarang secara terang-terangan perbuatan zina sebagaimana di cantumkan di dalam Al-qur`an. Yang kedua Islam memerintahkan untuk melaksanakan dan mentaati apa yang telah di tuliskan di dalam Al-qur`an contoh nya wajib melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim serta bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan ini Islam membuat aturan sebagai pedoman manusia agar manusia menjalani kehidupannya dengan secara teratur dan di senangi oleh Allah SWT.

¹ Maria Ulfah Anshor, *tafsir ulang Pernikahan lintas agama: Perspektif Perempuan dan Pluralisme*, Kapal Perempuan (Jakarta, 2004), ii.

² Abuttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rosulullah*, Pedoman ilmu jaya (Jakarta, 1993), 1.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu dan janganlah kamu nikahkan (laki-laki) dengan (perempuan) yang beriman sebelum mereka beriman sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran."³

Dapat di pahami ayat ini melarang laki-laki muslim menikahi perempuan yang bukan muslim, begitu juga sebaliknya perempuan muslim menikahi laki-laki yang bukan muslim. Berdasarkan hukum islam di Indonesia juga melarang pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan yang bukan muslim, begitu juga di dalam agama lain yang ada di Indonesia sama-sama melarang komunitasnya menikah dengan yang tidak seiman.

Agama yang ada di Indonesia Khususnya di kecamatan baturaja timur ini. Contohnya Islam, Kristen, Khatolik, Buddha, Konghucu, tokoh agama mempunyai pendapat tersendiri tetapi sama-sama melarang pernikahan antara pria maupun wanita yang tidak seiman. tetapi di baturaja timur. Ini masih pro dan kontra terhadap pernikahan beda agama, sebab semua agama sama-sama tidak menginginkan pernikahan terlarang itu terjadi. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman ini yang membuatnya tidak bisa di tahan, sehingga membuat pernikahan beda agama ini terjadi yang dimana di dalam masyarakat baturaja sudah terbiasa bergaul bersama agama lain maupun, ras, etnis, asal-usul dan lainnya, yang sudah lama terjadi mulai dari anak-anak sampai dewasa, baik di lingkungan tempat tinggal maupun sekolah. Hal seperti ini merupakan

³Isnawati, *Pernikahan Beda Agama Didalam Al-Qur'an ayat 221*, (Ciputat: lentera islam) 8, Google book

hal yang wajar tidak bisa kita menutup kemungkinan di karenakan negara kita adalah negara Indonesia negara Bhinneka Tunggal ika.⁴

Karena itu kita saling mengenal sebagai seseorang yang berbeda asal-usulnya, baik dari kepercayaan perbedaan agama, menjadi suatu hal yang biasa. Zaman sekarang ini hubungan antar manusia baik dari pacaran maupun hubungan sesama manusia lainnya bukanlah suatu hal yang aneh. Pernikahan beda agama yang dilarang agama pada masa sekarang terjadi begitu saja, sebab ruang lingkup bermasyarakatnya lah yang menjadi dasarnya.⁵

Suatu pernikahan beda agama di negara kita ini sudah menjadi pembicaraan besar dikarenakan tokoh masyarakat penduduk baturaja menganggap suatu fenomena perkawinan beda agama, memang benar dilarang di dalam aturan hukum islam, tetapi di dalam hukum positif, penduduk menganggap suatu hal yang wajar dalam mensikapinya. Suatu pernikahan beda agama rata-rata mayoritas penduduk tidak menyetujui adanya hal tersebut, tetapi bagi mereka pernikahan beda agama itu dianggap suatu fenomena hal yang biasa, khususnya penduduk kecamatan baturaja timur.⁶ Undang-undang tahun 1974 No. 1, tentang perkawinan. Disana mengesahkan perkawinan yang menurut kepercayaan masing-masing serta menurut hukum agama. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan melarang suatu perkawinan antara pria dan wanita yang berbeda keyakinan.⁷ Tetapi dasar hukum tersebut tidak mengurungkan niat penduduk dalam melakukan pernikahan yang di haramkan (perkawinan beda agama). Maka para penduduk melangsungkan pernikahannya ke luar negara karna sudah sebagai jalan alternatif mereka untuk penyelesaiannya. Ada beberapa yang bisa di akses bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan terlarang tersebut, contohnya negara Australia dan singapura serta negara yang membolehkan perkawinan tersebut. Sepengetahuan penulis, kecamatan Baturaja timur ialah kecamatan yang penduduknya rata-rata

⁴ Hasil Wawancara Ketua MUI bapak Drs. H. Admiati Somad mengenai pernikahan beda agama di baturaja

⁵ Ahmad nurcholis, *Pengalaman Empiris Pernikahan beda agama*,(Yogyakarta, 2004),xx.

⁶ Hasil Wawancara Dengan Ustadz Riza Masyarakat kecamatan baturaja timur, 2/09/22.

⁷ Sumiyati,Ny, *Hukum Perkawinan Islam dan undang-undang perkawinan*(Undang-undang No. 1 tahun 1974, *Tentang perkawinan*),Yogyakarta Liberty,1982,136-137.

muslim, suasana di kota nya juga berjalan seperti biasa dalam melaksanakan peribadatan tidak ada konflik sebab daerah tersebut terkenal dengan kehidupan beragamanya. Tetapi, disana ada beberapa yang melakukan pernikahan tidak seiman contohnya islam dan kristen, tapi tidak semuanya melakukan pernikahan itu. yang di dapat peneliti dalam sejarahnya dahulu banyak pernikahan beda agama terhadap pengungsian cina dan belanda.⁸

Untuk melaksanakan pernikahan beda agama di singapura persyaratannya sebagai berikut, ialah kedua mempelai wajib tinggal di singapura selama 20 hari itu batas minimalnya. ketika sudah memenuhi syarat maka calon mempelai baru bisa mengurus administrasinya secara online , di gedung pendaftaran untuk menikah (In The Building Registration for Merried). Pemerintah singapura mengatur perkawinan disana bisa melalui online baik dari warga lokal maupun warga asing. tidak perlu lama dalam waktu 20 menit, dan membayar 20 dollar singapura. Untuk melakukan perkawinan beda agama di sana tidak mempersalahkan perkawinan tersebut, karena perkawinan tersebut legal dan dapat di terima di dalam hukum negara manapun. dan juga mendapatkan sertifikat perkawinan legal.⁹

Dalam pandangan tokoh agama Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa Pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan Ahli Kitab, adalah haram dan tidak sah.¹⁰ Pada aturan pemerintah negara Indonesia telah mengatakan bahwa pernikahan beda keyakinan dianggap tidak sah dan batal.¹¹ pada aturan lainnya melarang, serta agama melarang , tetapi ada beberapa praktisi hukum mengatakan bahwa masih ada celah yang bisa ditembus sehingga peraturan dan fatwa yang berlaku bisa di anggap lemah. Contohnya dengan mengatas namakan HAM (Hak Asasi Manusia) yang terdapat sebagaimana dalam undang-undang Hak Asasi Manusia tahun 1999 No. 39 yang mengatakan bahwa setidaknya terdapat 60 Hak sipil warga negara

⁸ Hasil Wawancara dengan pegawai Disdukcapil Kota Baturaja, 5/09/22

⁹ Islam,2014.*Legal Marriage Registration in singapore*,2 (1),20-3

¹⁰ Faesol Jamaluddin, *Fatwa MUI: Perkawinan tentang perkawinan beda agama* , dalam jurnal penepatan sanksi pelaku perkawinan vol.5 No. 4/juni/2005.

¹¹ Kumedi ja'far, *Hukum perkawinan islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama,2021) ,75, Google book

yang tidak boleh dilakukan dengan cara penerobosan atau dikurangi oleh siapa saja.¹²

Calon mempelai bisa melakukan pindah agama untuk mengikuti calon Kekasihnya, maka bisa dikatakan sah, apabila pernikahannya sesuai Keyakinannya. menurut perspektif Hak Asasi Manusia, pernikahan ini setiap Tahunnya ada sejalan sama zaman, bukan hanya di Indonesia. Pandangan hukum Hak asasi manusia di Indonesia ialah adanya UUD Tahun 1999 No. 39 tentang Hak asasi manusia yang di dalamnya terdapat 106 pasal dan 11 bab.¹³ Maka dengan adanya UUD, Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dijamin oleh ketentuan hukum. apabila melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia maka merupakan suatu pelanggaran atas hukum. Untuk membela kesadaran bersama-sama atas keberadaan HAM, maka pemerintah mencatat bahwa etika harus mengedepankan isu-isu HAM. Walaupun pada dasarnya HAM bukanlah berada pada wilayah politik, namun dalam praktek bernegara, terlaksananya HAM secara baik dan bertanggung jawab sangat tergantung kepada kemauan politik dan tindakan politik dari penyelenggara negara.¹⁴

Dan sangat minim sekali pemahaman masyarakat khususnya masyarakat Kota Baturaja mengenai perkawinan beda keyakinan. Oleh sebab ini penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana legalitas perkawinan beda agama menurut pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat?, Dan bagaimana pandangan Tokoh agama dan Tokoh masyarakat terhadap pernikahan beda agama di Kota Baturaja ?, Serta apakah dapat dikenakan akibat hukum bagi yang melakukan pernikahan beda agama menurut pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat?. Yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat peristiwa permasalahan dalam skripsi yang di beri judul sebagai berikut: **“Analisis Pernikahan Beda Agama Menurut Pandangan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat Di kota Baturaja (Studi Kasus Kecamatan Baturaja Timur)”**.

¹² Kaharuddin, Syafruddin, *Jurnal Pemikiran Syari'ah dan Hukum* :Apakah bisa melakukan perkawinan beda agama di Indonesia ?,vol 4,No. 1,(Maret 2020):53-81 1

¹³ Syakur, *Tanya jawab tentang nikah beda agama menurut hukum di Indonesia* (Tangerang: Hukumonline 2014),Google book

¹⁴ Rozak Sastra, *Pengkajian hukum tentang perkawinan beda agama* (Jakarta 2011),54.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hukum pernikahan beda agama yang dilakukan di kota Baturaja menurut pandangan tokoh agama ?
2. Bagaimana Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap pernikahan beda agama di kota baturaja?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Peneletian

1. Tujuan

Berdasarkan Rumusan masalah tersebut, adapun tujuan dari penelitian skripsi ini sebagai berikut:

- a. Mengetahui legalitas terjadinya pernikahan beda agama yang di lakukan di kota Baturaja
- b. Mengetahui suatu perbedaan pendapat dari tokoh agama dan tokoh masyarakat sebab terjadinya Pernikahan beda agama

2. Manfaat

Manfaat dan Kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Memberikan pemahaman terhadap warga penduduk kecamatan baturaja timur tentang pernikahan beda agama
- b. Mendapatkan ilmu tentang dampak dari pernikahan beda agama, dan akibat hukum bagi yang melakukannya, serta faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya peristiwa pernikahan beda agama tersebut
- c. Guna memperoleh gelar S1 prodi Perbandingan madzhab

D. Metode Penelitian

Untuk pembuatan skripsi ini membutuhkan data penunjang bahkan data khusus, ialah yang di peroleh dalam metode penelitian. contohnya sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Untuk mengungkap suatu permasalahan yang sudah ada, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris di dalam menganalisa suatu permasalahan pernikahan beda agama ini, penulis memerlukan bahan-bahan hukum yang nanti akan digunakan sebagai kolaborasi antar data

primer yang di peroleh dari lapangan dengan data sekunder. Selanjutnya penulis juga melakukan metode pendekatan historis Kritis, mengenai latar belakang tersebut serta kenapa sebagian penduduk di kecamatan baturaja timur melakukan perkawinan terlarang (Perkawinan beda agama).¹⁵

2. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode kualitatif, penulis mengambil sampel sebagai data primer dari hasil wawancara terhadap masyarakat kecamatan baturaja timur bagi yang melakukan perkawinan beda agama. serta penulis mengambil sumber-sumber dari buku yang di gunakan oleh penulis sebagai data sekunder.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah masyarakat kecamatan baturaja timur sebagai berikut:

a. Tokoh masyarakat

Tokoh masyarakat adalah seseorang yang di akui sebagai orang yang terhormat di daerah tersebut yang di akui oleh masyarakat sekitar. Di dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap masyarakat dalam konteks masyarakat tersebut memahami isi dari pernikahan beda agama contohnya seperti pegawai lembaga ataupun orang yang sudah tua di daerah tersebut. Penulis sudah mendapatkan informasi dari Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yaitu Bapak Bahren, Ustad Liwa dan Ustadz Sanun, Ustadz Agus, Bapak Ikhsan Serta Tokoh Masyarakat Bapak Poniman dan Bapak Sugiat. Bapak Palo, bapak sugeng, serta bapak cecep abdussyakir, ibu kasih Selaku tokoh masyarakat yang di akui kehormatannya.

b. Sampel

Sampel adalah suatu bagian yang di ambil menggunakan cara metode menetapkan dan menentukan di dalam hal ini penulis sudah mendapatkan sampel dengan cara langsung kelapangan (survei) setelah

¹⁵ Antonius Simanjuntak, *Harmonious Family*, Bungaran, (Jakarta,2013) h.165

itu penulis menetapkan tiga pelaku yang telah melakukan perkawinan beda agama di kecamatan baturaja timur.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data penulis melakukan penelitian dengan cara menggabungkan metode lapangan dan metode kepustakaan, penulis menggunakan sifat primer dan sekunder dalam penelitiannya.¹⁶

- a. Yang utama dalam penelitian ini penulis melakukan penarikan sampel dari masyarakat kecamatan baturaja timur yang melakukan pernikahan beda agama. Setelah itu penulis meneliti dan juga mewawancarai tokoh agama dan tokoh masyarakat, yang kemudian peneliti menjadikan ini sebagai sumber data primer.
- b. Peneliti mengambil data dari beberapa sumber sebagai data sekunder contohnya jurnal, artikel, dan buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan pernikahan beda agama sebagai inti pembahasan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Peneliti memperoleh seluruh data menggunakan teknik menganalisa ialah memprioritaskan hasil dari pengamatan tentang permasalahan pernikahan beda agama, yang dimana peneliti membutuhkan manusia sebagai objek dalam penelitiannya. Serta peneliti mengambil seluruh data baik primer maupun sekunder.

6. Lokasi Penelitian

Hal yang paling penting dalam melakukan penelitian studi kasus ialah tempat penelitian. Peneliti melaksanakan penelitian di kecamatan Baturaja Timur, kabupaten Ogan Komering Ulu, provinsi Sumatera Selatan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian berupa skripsi, skripsi yang berjudul tentang perkawinan beda agama dalam pandangan hukum Islam di Indonesia. Yang disusun: Anggin

¹⁶ Djaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta,2010)17-18

Anandia Putri UII Yogyakarta (2018). Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya hanya membahas tentang perkawinan beda agama yang hanya dalam pandangan hukum Islam di Indonesia.

Perbedaan dengan penelitian ini, penelitian sebelumnya membahas tentang pernikahan beda agama yang diambil dari pandangan hukum Islam yang berdasarkan dari hasil kajian pustaka sedangkan penelitian ini menganalisis suatu pernikahan beda agama yang terjadi di kota Baturaja berdasarkan jenis hasil penelitian lapangan, dan juga melakukan wawancara terhadap tokoh agama dan tokoh masyarakat di kota Baturaja. Serta penelitian ini menjelaskan secara detail bagaimana suatu pernikahan beda agama di legalitas kan di Kota Baturaja, dan apakah dapat dikenakan akibat hukum bagi yang melakukan pernikahan beda agama ini.

Penelitian berupa skripsi perkawinan beda agama dalam pandangan fiqih Islam dan kompilasi hukum Islam yang diteliti oleh sofianti, universitas Muhammadiyah Makassar (2021). Perbedaan dengan penelitian ini iyalah penelitian sebelumnya mengutip skripsinya berdasarkan kajian pustaka dan mengambil berdasarkan perspektif fiqih Islam dan kompilasi hukum Islam, sedangkan penelitian ini studi kasus di Baturaja tentang pernikahan beda agama yang menurut pendapat tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Penelitian berupa skripsi tentang perkawinan beda agama di Indonesia yang (studi kasus di yayasan harmoni mitra madania). Yang disusun oleh Dhiya Fahira fakultas Syari`ah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah 2021 perbandingan dengan penelitian ini berstudi kasus Kecamatan Baturaja timur, sedangkan skripsi yang disusun oleh Dhiya Fahira berstudi kasus di yayasan harmoni mitra madania. Jenis penelitiannya sama-sama merupakan dengan metode kualitatif tetapi skripsi Dhiya Fahira di dalamnya tidak secara detail menganalisa sesuatu perkawinan beda keyakinan di Indonesia, penelitian ini secara detail mengoreksi dan menganalisa suatu pernikahan beda agama di kota Baturaja serta membandingkan suatu pendapat tokoh agama dan tokoh masyarakat dan dikoreksi juga melalui hukum-hukum yang membahas pernikahan beda agama. Dan penelitian ini juga melakukan metode pendekatan

dan wawancara terhadap masyarakat khususnya di Kecamatan Baturaja timur perihal bagaimana suatu pernikahan beda agama itu terjadi serta apakah dapat akibat hukum bagi yang melakukannya, yang di mana penelitian ini sangat berarti dan bermanfaat ke depannya untuk negara maupun masyarakat khususnya di kota Baturaja.

Penelitian berupa jurnal tentang membuka perkawinan beda agama yang di nilai dari dalam perbandingan hukum penelitian dari universitas Islam Indonesia ini menyimpulkan secara detail mengenai pernikahan beda agama ini berdasarkan departemen hukum menghimbau dari beberapa agama di negara kita telah melakukan pernikahan beda keyakinan dalam hal ini lah perkawinan terlarang ini banyak di kritik oleh mayoritas muslim mulai dari tokoh agama dan tokoh masyarakat di karenakan bertentangan dengan akidah islam. Sedangkan penelitian ini menyampaikan persoalan pernikahan beda agama yang membahas peristiwa permasalahan perkawinan beda agama. Yang perlu di bahas karena berimplikasi pada persoalan hukum.

Perkawinan suatu hal yang privasi, yang harus diteliti jika melakukan perkawinan beda agama, karena mendorong negara untuk mengeluarkan regulasi terkait persoalan pernikahan beda agama ini. Penelitian ini mengambil keputusan berdasarkan UU Tahun 1974, No 1 tentang perkawinan. Maka dari itulah suatu perbedaan penelitian ini dengan penelitian dari jurnal.

F. Kerangka Pembahasan (outline) Skripsi Sementara

Adapun untuk memperoleh penelitian yang berkualitas, maka akan disusun penelitian yang teratur, peneliti menggunakan kerangka pembahasan yang terdiri dari lima bab serta di dalamnya terdapat beberapa Sub bab yang berkaitan satu sama lain. Kerangka pembahasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pada Bab I pendahuluan, pada bagian ini memuat di dalamnya latar belakang masalah Yang diteliti, yaitu faktor yang menjadi dasar munculnya masalah sehingga pentingnya dilakukan penelitian. Rumusan masalah, berfungsi untuk merumuskan inti masalah yang diangkat dari latar belakang

masalah. Tujuan dan manfaat penelitian, di sini disesuaikan dengan rumusan masalah. Penelitian terdahulu, berfungsi salah satunya sebagai bukti bahwa penelitian yang diangkat memang bersifat memiliki kebaruan dari penelitian sebelumnya. Metodologi penelitian, difungsikan sebagai upaya untuk bagaimana menggali data dalam penelitian, termasuk juga bagaimana penelitian tersebut akan dilaksanakan sistematisa pembahasan kemudian kerangka pembahasan yang berisikan kerangka sementara dari penelitian berupa skripsi.

Bab II , berisi deskripsi oleh peneliti berupa peraturan undang-undang dan hukum islam yang mengacu pada dalil Al-Qur'an maupun pandangan 4 mazhab serta fatwa yang mengharamkan praktik perkawinan beda agama.

Bab III gambaran lokasi penelitian, yang di dalamnya akan dimuat oleh paparan oleh peneliti mengenai letak geografis, kondisi sosial masyarakat baik itu berhubungan dengan keagamaan, pengalaman pernikahan beda keyakinan yang dilakukan oleh beberapa dari warga kecamatan Baturaja timur.

Bab IV melakukan pemaparan dari hasil penelitian, dan melakukan analisa terhadap perkawinan beda agama. Serta memaparkan juga hasil dari wawancara terhadap masyarakat kecamatan Baturaja timur perihal perkawinan beda agama yang terjadi.

Bab V penutup dan kesimpulan dari peneliti, yang berisikan saran dari peneliti yang berguna untuk masyarakat, dalam bab ini juga penulis melampirkan daftar pustaka dan lampiran lainnya.

BAB II

PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG – UNDANG DAN PANDANGAN HUKUM ISLAM SERTA DALIL AL-QUR'AN

A. Pernikahan Beda Agama Menurut Undang-Undang

1. Menurut Undang-Undang Tahun 1974 No.1

Pernikahan beda agama di negara Indonesia tidak mengatur secara detail dalam aturan Undang-undang pernikahan beda agama. Perihal ini terlihat jelas setelah di baca ulang oleh peneliti sebab di dalam pasal-pasal dalam undang-undang pernikahan tersebut, hanya mengatur perkawinan orang yang berbeda kewarganegaraan dan perkawinan campuran.¹⁷

Didalam peraturan Undang-undang di dalamnya tidak mengatur secara rinci, Serta undang-undang perkawinan juga di dalamnya tidak menjelaskan secara jelas.maka dari itu peneliti membaca ulang di dalam undang-undang perkawinan disana 'masih memberikan peluang bagi semua agama untuk menghukuminya. Peristiwa tersebut sesuai pasal 2 ayat (1) perkawinan sah apabila di lakukan menurut keyakinan hukum agamanya masing-masing serta keyakinan yang Mereka percayai.¹⁸

Pernikahan beda agama merupakan suatu peristiwa sensitif untuk di bahas karena sampai sekarang merupakan peristiwa yang masih kontroversial baik di masyarakat maupun tokoh agama. mulai dari berbagai aneka ragam agama yang ada di indonesia yang memunculkan pengaruh terhadap sosial masyarakat dan hubungan dengan agama-agama yang lainnya,di dalam hukum keluarga indonesia dalam hubungannya merupakan peristiwa hukum yang bagus untuk di teliti pada masa sekarang ini adalah pernikahan beda agama.

Kabar berita pernikahan beda agama dan praktek serta aturan nya di negara Indonesia dapat kita lihat dalam buku undang-undang aturan perkawinan campuran .di buat aturannya di dalam buku undang-undang

¹⁷ Mahmud Marzuki,*Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 196, Diakses pada 12 November, 2022, Google book

¹⁸ Seri Pustaka yustisia , *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka widyatama, 2004), 11, Diakses pada 12 November, 2022, Google book.

perkawinan tahun 1974 No. 1 dan Staatsblad No. 185 tahun 1898 mengatur jelas perihal perkawinan campuran yang menjelaskan sebuah aturan hukum pernikahan beda agama di dalam pasal 6 dan 7 dalam staatsblad.

Di dalam staatsblad kita dapat pahami pernikahan beda agama sudah di tentukan Pasar hukumnya. Di sana menjelaskan ayatnya secara tegas bahwasannya suatu perkawinan tidak dapat di cegah hanya atas dasar perbedaan agama. atas dasar aturan ini suatu pernikahan beda agama memiliki dasar hukum dan di legalkan, tetapi menurut pandangan pakar hukum di hapus dan di batalkan oleh undang-undang perkawinan. Walaupun tidak secara *to the point* bahwa pernikahan beda agama di larang. Sebagian dari aturannya beberapa menyebutkan bahwa pernikahan beda agama merupakan haram di lakukan di Indonesia.¹⁹

Dasar hukum Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang mengatur perkawinan beda Agama di Indonesia, peraturan ini berisikan 67 pasal dan 14 bab dan untuk penerapan aturan dari pemerintah 1975 No. 9 sudah berlaku secara efektif saat tahun 1975 tanggal 1 oktober. undang-undang tentang perkawinan ialah undang-undang yang pertama di negara Indonesia yang membuat aturan secara nasional terhadap perkawinan juntuk ursan perkawinan sebelumnya dan semua yang berhubungan dengannya diatur dalam beberapa hukum, dengan seperti itu tujuan dari undang-undang perkawinan mengacu pada campuran hukum yang terdahulunya banyak macam.

Berhubungan dalam permasalahan pernikahan beda agama tidak ada satu pun pasal yang mengatur secara detail terhadap pernikahan beda agama di dalam undang-undang perkawinan untuk menentukan pernikahan beda agama di perbolehkan atau tidak sudah terdapat di dalam undang-undang 1974 no. 1 tetapi di dalam undang-undang ini tidak mengatur secara tegas, sebab undang-undang pernikahan ini mengikuti sistem norma penunjuk

¹⁹ Euis Nurlaelawati, *Hukum pidana, keluarga, dan bisnis*, (Jakarta, kencana prenadamedia, 2013), 66

pada peraturan hukum agama serta menurut keyakinan masing-masing, jadi undang-undang perkawinan ini tidak mengatur secara jelas²⁰.

Ada beberapa pasal yang menjadikan dasar pernikahan beda agama yang di lihat Dari undang-undang 1974 No. 1 sebagai berikut:

a. Pasal 2 ayat (1)

Berkata bahwa perkawinan sah apabila, menurut hukum agamanya masing-masing dan keyakinannya. Di dalam pasal 2 ini menjelaskan secara tegas lagi tidak ada pernikahan beda agama yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum agamanya sebagaimana terdapat di undang-undang 1945. Dalam artian undang-undang tersebut sudah jelas menyerahkan sepenuhnya pada masing-masing agama untuk menjalankan sesuai peraturan yang di tegakkan oleh negara Indonesia. Untuk menentukan suatu perkawinan di bolehkan atau tidak merujuk pada UU 1974 no. 1 tetapi, tidak di jelaskan langsung maka untuk keabsahannya tergantung pada agama yang di yakini.

b. Pasal 8 huruf (f)

Di dalam Undang-Undang 1974 No. 1 di sana mengatakan : 'bahwa perkawinan akan dilarang ketika kedua orang yang masih ada hubungan antar agamanya maupun peraturan yang terlaksana, tidak boleh kawin'. Atas dasar pasal 8 ini dapat di simpulkan bahwa adanya larangan yang tegas pada undang-undang 1974 no. 1 serta aturan-aturan yang lainnya, juga terdapat larangan pada hukum agama yang di yakini.²¹ Menurut pasal 2 ayat (1), bahwa pasal 8 huruf (f) Undang-undang Perkawinan, Untuk Menentukan apakah bisa atau tidak perkawinan beda agama maka undang-Undang menyerahkan semuanya kepada hukum agama yang di yakini.

²⁰ Sudargo Gautama, *Hukum antar golongan*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980), 12.

²¹ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI Press, 1986), 18

c. Pasal 57

Undang-Undang yang mengatur mengenai perkawinan beda agama, berkata: bahwa maksud dari undang-undang ini adalah dua orang yang melakukan perkawinan berbeda keyakinan tunduk pada hukumnya yang berlainan. perbedaannya terletak pada orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan beda kewarganegaraan.

Pasal di atas berkaitan pada Undang-undang 1974 No. 1 perihal perkawinan beda agama, di sebabkan sebelum lahirnya undang-undang tersebut sebelumnya sudah mengatur masalah perkawinan beda agama ini. peraturan tersebut merupakan peraturan yang terdahulu yang di keluarkan pada masa Hindia Belanda sebagaimana yang tertulis pada Staatsblad No. 158 tahun 1898 yang bernama *Regeling Op De Gemende Huwalijken (GHR)*.²²

d. Pasal 66

Menyatakan Di dalam undang-undang 1974 No. 1 yang ketentuan nya di atur Sebagaimana yang terdapat di dalam HOCl, HGR, BW, serta peraturan yang lainnya Seperti halnya yang di atur dalam undang-undang 1974 No. 1 yang tidak berlaku Lagi setelah dinyatakan. selanjutnya atas dasar pasal 66 di dalamnya menyebutkan Bahwa aturan-aturan yang sudah lama dapat di berlakukan (jika didalam Undang-undang perkawinan belum ada aturannya).²³

Perkawinan beda keyakinan ini tidak di atur secara tegas didalam Undang-undang 1974 No. 1 dan juga perkawinan beda keyakinan ini tidak dijelaskan bisa atau tidaknya jika dilakukan pelaksanaannya, maka dengan adanya Pasal 66 Undang-undang perkawinan permasalahan perkawinan beda keyakinan wajib berpegang pada peraturan lain yang ada contohnya (*Regeling Op De Gemengde Huwelijk No. 158 S 1898*). Aturan perkawinan campuran.

²² J. M. Pattiasina, *Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1994),81,Google book

²³ J. M. Pattiasina, *Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1994),82-91,Google book

2. Pencatatan terhadap Perkawinan Beda Agama di dalam Undang-Undang

Bertepatan setelah 1 tahun di hari Kemerdekaan Indonesia Tepat nya Pada tanggal 21 November 1946.maka lahirlah undang-undang baru yaitu tahun 1946 nomor 22 mengenai pencatatan pernikahanm, Rujuk dan Thalak. Sehingga undang-undang huwelijksordonnatie No.348 S. 1929 Jo. No. 467 S 1931 dan vorstenlandsche Huwelijksordonnatie No.98 S.1933.

Dengan hukum inilah maka lahirnya hukum tentang pencatatan pernikahan di Indonesia. Namun demikian walaupun pemberlakuan undang-undang pencatatan Pernikahan, rujuk dan talak ini,Hanya berlaku untuk di Jawa maupun Madura.²⁴

Kepada calon mempelai yang ingin melakukan pernikahan maka harus melakukan pemberitahuan kepada pegawai pencatatan untuk di jadikan bahan Dalam pengawasan. Selanjutnya yang boleh menerima pemberitahuan maupun melakukan pengawasan ialah pegawai yang ditunjuk olehnya maupun menteri Agama Yang bisa melakukan pengawasan serta bisa memberikan pemberitahuan informasi. Setelah itu apabila seseorang ingin melaksanakan pernikahan, maka wajib membayar upah pencatatan dan apabila seseorang yang ingin melakukan pernikahan tersebut tidak mampu membayar maka akan dilakukan dispensasi. Yaitu menunjukkan keterangan surat tidak mampu dari kepala desanya,hal tersebut tidak dipungut biaya.²⁵

Berhubungan dengan suatu pelanggaran yang diberlakukan baik dari calon yang melakukan maupun pegawai pencatatan pernikahan. Yaitu, yang pertama,bagi calon yang hendak melakukan perkawinan tetapi tidak dicatatkan maka akan dihukum denda sebanyak Rp 50. Kedua, kepada pegawai pencatatan pernikahan yang tidak melaksanakan pekerjaannya sesuai jalan tugasnya maka akan dihukum dengan hukuman kurungan

²⁴ Mardani, *Hukum keluarga Islam di Indonesia*,(Jakarta:Kencana Pranadamedia Group,2016), 12.Google Book

²⁵ Mardani, *Hukum keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana Pranadamedia Group,2016), 57.Google Book

selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak Rp.100, di dalam undang-undang ini bermaksud bahwa sebuah pencatatan perkawinan hanyalah sebagai syarat administratif .

Maka setelah itu dijadikan lah undang-undang tahun 1974 nomor 1 tentang perkawinan, pada rumusan pasal 2 ayat (2) yang mengatur setiap perkawinan harus dicatat.²⁶

Terjemahan dari pasal 2 undang-undang perkawinan tersebut. Terdapat dua pendapat yang pertama bahwa perkawinan bisa dikatakan sah apabila menurut kepercayaan masing-masing dan agama masing-masing sesuai hukum agamanya. Sedangkan administratif yaitu hanyalah sebuah pendaftaran saja. Menurut pendapat yang kedua, pasal 2 ayat (2) merupakan pasal yang tidak bisa dipisahkan. Pendapat kedua ini dapat dikaitkan pada akibat hukum dari suatu pernikahan, sebab suatu perkawinan mesti ada akibat hukumnya di antara lainnya sebagai berikut²⁷:

- a. Timbulnya hak-hak dan kewajiban suami istri
- b. Suami istri wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya
- c. Bapak berhak menjadi wali nikah dari anak perempuannya
- d. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak sah
- e. Mahar menjadi milik istri
- f. Menjadi halal hubungan seksual antara suami istri
- g. berhak saling mewaris antara suami istri, demikian juga anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu berhak saling mewarisi dengan orang tuanya.
- h. Apabila seorang suami/ istri Sudah wafat maka salah seorang dari mereka berhak menjadi pengawas baik terhadap harta maupun terhadap anak-anak mereka, kecuali hak-hak mereka disebut secara sah oleh pengadilan.

²⁶ Undang-undang tahun 1974 No. 1 tentang perkawinan pasal 2 ayat (2)

²⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-undang tahun 1974 No. 1 dan KHI*, (Jakarta: Bumi aksara,1996),123.

Jika menurut terjemahan maka suatu perkawinan akan sah dengan cara menurut hukum agama maupun kepercayaannya masing-masing. Berhubungan dengan pencatatan ini pada peraturan tahun 1975 nomor 9 menegaskan mengenai aturan pelaksanaannya, disebutkan bahwa seseorang yang ingin melakukan perkawinan tetapi tidak mencatatkan pernikahannya kepada pencatat pernikahan maka akan dikenakan denda sebanyak Rp.,7500 Dan bagi pegawai pencatatan pernikahan yang melanggar aturan maka dikenakan hukuman 3 bulan paling lama atau di denda sama dengan pelaku yang tidak mencatatkan pernikahannya.²⁸

Tetapi masih ada aturan yang lainnya sebagaimana yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, mengenai pencatatan perkawinan muslim yang diatur di dalam kompilasi hukum Islam ialah suatu perkawinan yang harus dibuat dan dicatatkan oleh pegawai pencatatan pernikahan.²⁹ yang untuk dijadikan sebagai dasar buktinya. Dan apabila belum mencatatkan pernikahannya ke pencatatan perkawinan maka akan dilakukan isbat nikah yang akan dilaksanakan di pengadilan Agama setempat,³⁰ perihal isbat nikah itu dapat dilakukan baik oleh suami istri ataupun anak dan wali contohnya yang berhubungan dengan perihal perihal sebagai berikut:

- a. Hilangnya surat tanda bukti pernikahan
- b. Adanya perceraian setelah perkawinan
- c. Adanya kebimbangan tentang sah atau tidak suatu perkawinan
- d. Sebelum berlakunya undang-undang 1974 nomor 1 adanya perkawinan
- e. Adanya perkawinan yang dilakukan seseorang yang sudah sesuai menurut undang-undang 1974 nomor 1.³¹

²⁸ Peraturan Pemerintah tahun 1975 No. 9 Tentang pelaksanaan undang-undang tahun 1974 No. 1 tentang Perkawinan Pasal 45

²⁹ Seri Pustaka Yutisia, *Kompilasi Hukum islam*, (Yogyakarta: Pustaka widyatama, 2004), 34, Diakses 09 November 2022, Google book.

³⁰ Seri Pustaka Yutisia, *Kompilasi Hukum islam*, (Yogyakarta: Pustaka widyatama, 2004), 35, Diakses 09 November 2022, Google book

³¹ KHI Pasal 7 ayat (3)

Perihal administrasi kependudukan mengenai pernikahan beda agama berdasarkan undang-undang ditujukan pada suatu instansi yang mempunyai hak untuk mencatatkan perkawinan tersebut, maka muncullah undang-undang yang memberikan suatu kewajiban kepada kantor catatan sipil untuk mencatatkan pernikahan mereka. Tetapi yang di mana pada sebelumnya itu belum ada aturan yang pasti dan masih berdasarkan pada putusan yurisprudensi Mahkamah Agung (MA), yang terdapat pada putusan nomor 1400/k/pdt/1986. Maka kantor catatan sipil diperbolehkan tidak menyetujui untuk pencatatan perkawinan beda agama yang belum adanya legalitas di negara Indonesia. Berhubungan dengan permasalahan perkawinan beda agama berdasarkan undang-undang administrasi kependudukan di dalam undang-undang ini dibuat agar tidak ada suatu penyelundupan hukum yang menjadikan kemudahan pada undang-undang administrasi kependudukan tahun 2006 nomor 23, melalui undang-undang 2006 nomor 23 pada pasal 35 huruf (a). Hukum yang ada di Indonesia kemungkinan membuka dan mengakui perkawinan beda agama di Indonesia dengan cara meminta agar suatu pengadilan menerapkan untuk dapat dicatatkannya perkawinan beda agama di kantor catatan sipil. Pernikahan beda agama akan dinilai pada pengadilan negeri perihal keabsahannya setelah mengajukan permohonan.³²

Undang-undang tahun 2006 nomor 23 pasal 35 mengatakan: “untuk mencatatkan perkawinan sebagaimana pada pasal 34 di sana berlaku suatu perkawinan akan diputuskan di pengadilan”.

Pada deskripsi pasal 35 huruf (a) “pengertian perkawinan yang diputuskan di pengadilan ialah Bagi yang melakukan perkawinan beda agama”.

Pernikahan beda agama menurut undang-undang administrasi kependudukan merupakan pencatatan perkawinan yang berhubungan dengan pengesahannya. Dan dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda

³² Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat* (Menurut hukum tertulis dan hukum Islam), (Jakarta: Sinar Grafika,2010)225

agama wajib mendapat penetapan dari pengadilan. Jadi suatu keabsahan perkawinan beda agama sudah diatur dan ditetapkan oleh hakim. Maka selanjutnya diperbolehkan untuk dicatatkan pada suatu instansi setempat. Tetapi instansi yang mempunyai kewenangan dalam mencatatkan perkawinan beda agama sesuai yang terdapat di dalam undang-undang administrasi kependudukan itu sendiri menurut pasal 34 ayat (4) ialah:

“Yang dimaksud pada ayat 1 pelaporan bagi penduduk yang beragama muslim dilaksanakan oleh KUA kecamatan.”

Dan di dalam peraturan pemerintah tahun 1975 nomor 9 perihal pelaksanaan undang-undang tahun 1974 no 1 mengenai perkawinan. Bab 2 pasal 2 ayat (1) mengatakan:

“Pernikahan untuk pencatatannya yang ingin melaksanakan perkawinan menurut agama Islam, akan dicatatkan oleh pegawai sebagaimana terdapat pada undang-undang nomor 32 tahun 1954 perihal pencatatan nikah, rujuk maupun talak”.

Maka kantor urusan Agama (KUA) tugasnya mencatatkan ke perkawinan yang beragama muslim saja, selain dari yang dimaksudkan maka hal tersebut wewenang dari kantor catatan sipil. Contohnya pernikahan beda agama yang sekarang tugas dari kantor catatan sipil.³³

Mahkamah agung memberikan jalan tengah kepada pelaku yang mau melaksanakan perkawinan beda agama dengan cara mengeluarkan solusi hukum agar dapat diterima permohonannya kepada kantor catatan sipil yang di mana instansi ini bertugas untuk Melaksanakan permohonan kepada calon yang tidak beragama muslim untuk menerima calon permohonan pernikahan sesama agama.³⁴

Putusan dari Mahkamah agung mengenai perkawinan sesama agama masih mengalami konflik tetapi dari putusan Mahkamah agung tersebut merupakan solusi hukum sebagai pengisi kosongnya hukum yang disebabkan dalam undang-undang 1974 nomor 1 di sana tidak mengatur

³³ Pasal 2 ayat (2) Pada pp tahun 1975 No. 9

³⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/k/pdt/1986.

secara tegas, maka putusan Mahkamah Agung nomor 1400/k/pdt/1986 ini sebagai yurisprudensinya yang dapat menyelesaikan peristiwa perkawinan antar agama, sebagai salah satu sumber hukum yang sudah ditetapkan di Indonesia.

Pernikahan beda agama begitu banyak terjadi karena perkawinan tersebut dapat dicatatkan pada kantor catatan sipil yang bertugas melayani baik dari pencatatan dan lain sebagainya. Tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan disemua kantor catatan sipil, baik bagi yang ingin melakukan pencatatan perkawinan tersebut. bahkan kantor catatan sipil bisa menolak suatu permohonan pencatatan. Maka pelaku-pelaku calon yang ingin melaksanakan pernikahan beda agama mencari jalan tengah dengan cara menikah di luar negeri contohnya di Australia yang melegalkan pernikahan beda agama. Sampai sekarang pengadilan tidak pernah memutuskan maupun menyatakan perkawinan beda agama tidak sah yang dilaksanakan di kantor catatan sipil.

Maka dari itu masyarakat beranggapan bahwa praktik perkawinan beda agama adalah sah secara hukum negara. Karena perkawinan beda agama dicatatkan di kantor catatan sipil sedangkan pelaksanaannya menurut agama kepercayaan masing-masing yang melangsungkan pernikahan beda agama.³⁵

3. Perkawinan menurut KUHP (BW)

a. Larangan Perkawinan

Sebagaimana terdapat di dalam KUHP di sana tidak menegaskan secara jelas pada perkawinan beda agama tetapi menegaskan bahwa perkawinan beda agama dilarang di antaranya ialah:

- 1) Mereka yang masih ada ikatan keluarga dalam garis keturunan baik dari yang lurus ke atas maupun ke bawah ataupun garis keturunan yang menyamping, iyalah antara saudara laki-laki maupun saudara perempuan.

³⁵ Rusli, Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, (Bandung: Shantika Dharma 1984), 37.

- 2) Paman atau Paman orang tua dan anak perempuan saudara atau cucu perempuan saudara atau ipar laki-laki dan ipar perempuan dan antara Habibie orang tua dan anak laki-laki saudara ataupun cucu laki-laki saudara.
- 3) Teman melakukan zina setelah dinyatakan salah karena berzina oleh keputusan hakim
- 4) Setelah melakukan pembubaran perkawinan terakhir jika belum lewat waktu 1 tahun dan maka memperbaharui perkawinannya.³⁶

b. Asas Monogami dalam Perkawinan

Yang diatur dalam KUHP mengenai hukum perkawinan atas dasar monogami dan berlaku ialah setiap suami hanya boleh mempunyai satu istri saja. sesuai pada pasal 27 KUHP begitu juga sebaliknya seorang istri tidak boleh mempunyai suami lebih dari Satu, KUHP melihat hanya sebatas hubungan keperdataan, pasal 26 KUHP mengatakan perkawinan ialah hubungan yang sah bagi laki-laki dan perempuan dalam jangka seumur hidup. Maka dapat disimpulkan pada pasal 26 KUHP hanya perkawinan yang memenuhi syarat yang dapat ditetapkan dalam KUHP dan syarat maupun peraturan agama disisihkan. KUHP ini berpegang pada asas monogami absolut serta melarang poligami. Larangan pada KUHP ini merupakan peraturan umum. Maka bagi yang melanggar akan diancam untuk membatalkan perkawinan yang dilaksanakan,³⁷ dalam KUHP perkawinan dikatakan sah ketika telah terpenuhi syarat hukum serta ketentuan hukumnya.

KUHP tidak melihat dari agama apa saja untuk sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan. Terdapat pada pasal 81 KUHP di sana sudah ditegaskan, tetapi tidak boleh adanya suatu upacara keagamaan yang dilaksanakan, sebelum kedua antara pihak memberikan bukti kepada pejabat agama bahwa mereka sudah melaksanakan perkawinan di hadapan pegawai kantor pencatatan sipil.

³⁶ Eko Saputro, Al-Hikmah: pendidikan dan studi islam, vol 10, No. 1 (Maret 2022),12.

³⁷ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985)23

c. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan alat bukti bahwa sudah pernah lakukan Hal tersebut akan berguna suatu saat sebagai pembuatan akta kelahiran Kartu keluarga maupun hal lainnya yang sebagaimana untuk syarat-Syaratnya nanti. Di dalam KUHP perihal pencatatan perkawinan sudah Diatur pada pasal 101 dan pasal 100 bagian 7.

- 1) Di dalam pasal 101 KUHP apabila ternyata tidak pernah ada daftar Atau pun telah hilang maupun akta perkawinan tersebut tidak Terdapat di dalamnya, maka suatu bukti apakah cukup atau tidak Mengenai adanya perkawinan diserahkan kepada hakim dengan Syarat memang benar adanya hubungan antara suami dan istri.³⁸
- 2) Di dalam pasal 100 KUHP perkawinan tidak bisa dibuktikan dengan Cara apapun terkecuali pada akta pelaksanaan perkawinan yang Telah didaftarkan pada catatan sipil kecuali dalam pasal pasal yang Diatur.³⁹

B. Pernikahan Beda Agama Menurut Pandangan Hukum Islam

Pernikahan pada dasarnya merupakan kebutuhan kodrati setiap manusia, disini kebutuhan manusia untuk menikah juga telah diakui sebagai salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh negara. Perkawinan juga merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam kehidupan masyarakat kita, karena perkawinan tidak hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga dengan orang tua dari kedua belah pihak, saudara kandung, bahkan anggota keluarga.

Cinta dalam ajaran Islam sudah dikenal sejak zaman dahulu, tepatnya sejak zaman penciptaan Nabi Adam 'alaihi salaam dan Siti Hawa. Makna cinta itu sendiri dalam Islam sangat sakral, cinta perlu dilandasi dengan perasaan dan dibuktikan dengan perbuatan. Dan apa yang kita cintai di muka bumi ini

³⁸ KUHP Pasal 100 bagian ke-7

³⁹ KUHP Pasal 101 bagian ke-7

haruslah karena Allah ta'ala. Tidak baik dan bahkan berbahaya jika kita mencintai hanya karena nafsu.

Menurut kamus akbar bahasa Indonesia, Adanya cinta sering kali mereka berharap sekali & terpicat. Cinta adalah alasan bagi gerakan pada dunia. Cinta, makhluk kudus ini, sebuah kendaraan kebutuhan pria terhadap perempuan. Lantaran itu, saat pasangan-pasangan nikah beda kepercayaan itu digerakkan sang saling cinta, Mereka mempunyai hak penuh & absolut buat menyayangi tujuan luhur mereka secara baik & benar. Ketika cinta mereka lapang dada & ikhlas, mereka punya hak merealisasikan fitrah dasar itu pada ikatan luhur pernikahan. Ikatan & janji kudus yg penuh tanggung jawab & dilandasi dengan penuh kasih sayang, ini merupakan kedahsyatan kekuatan cinta.⁴⁰

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata disana tidak memberikan suatu pengertian perkawinan, Tetapi pengertian perkawinan dapat dilihat dalam Pasal 26 KUHPerduta yang menyatakan bahwa hukum hanya memandang perkawinan dari hukum perdata,. KUH Perdata masih mempertahankan nilai-nilai perkawinan, yang dimana menyerahkan segala pelaksanaan perkawinan kepada masyarakat, baik dari praktik masyarakat atau agama maupun kepercayaan orang-orang yang terlibat.⁴¹

Pernikahan adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia, termasuk kehidupan beragama, dan pernikahan dianggap sebagai bagian dari ibadah. Tujuan pernikahan bagi orang percaya harus menjadi sarana untuk menghindari perbuatan jahat dan menghindari dosa. Dalam konteks ini, pasangan yang baik yang cocok memainkan peran penting. Dua orang mukmin melalui perkawinan membentuk sebuah keluarga, dan hubungan mereka akan diuntungkan dengan memperkuat rasa saling cinta dan

⁴⁰ Bahrawi Islah, Monib Mohammad, *Islam dan hak asasi Manusia dalam pandangan Nurcholis Majid*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011),163.

⁴¹ Asyari Abdul Ghofar, *Hukum Perkawinan Antar Agama menurut Agama Islam, Kristendan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: CV. Gramada, 1992),16.

kasih sayang yang ada dalam diri mereka, sehingga tujuan perkawinan harus dicari dalam konteks yang sakral.⁴²

Tidak dapat disangkal adanya sikap-sikap yang mendukung dan menentang keabsahan “pernikahan demi perkawinan”, “perkawinan dini atau tepatnya di bawah umur”, dan sejenisnya terhadap “perkawinan”. , atau kurang mengundang sikap menuntut di masyarakat, tak kalah pentingnya “perkawinan beda” yang terjadi selama ini. , bahkan ditengarai akan menjadi tren masa depan seiring berjalannya waktu.⁴³

Perkawinan antara pria dan wanita yang berbeda agama dan kepercayaan. Dalam Islam, pernikahan dengan Ahl al-Kitab diperbolehkan. Alasannya karena Ahl al-Kitab adalah orang-orang yang beriman kepada kitab Allah. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang beriman kepada Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa AS.

Menurut Azhari Akmal Tarigan, menikah dengan perempuan Ahl al-Kitab memang diperbolehkan, berdasar pada Surah AlQur’an berikut ini:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي آخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam)

⁴² M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1966),26

⁴³ Muhammad Amin Suma. Haji, *Kawin Beda Agama di Indonesia: telaah Syariah dan Qonuniyah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015),11.

maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. ”(Q.S al-Maidah : 5)⁴⁴

Antara konsep calon suami dan calon istri terkait dengan agama mereka. Dalam hal ini, tidak boleh menikahkan antara laki-laki muslim dengan wanita Non muslim, Dan begitu juga sebaliknya tidak boleh menikahkan laki-laki Non muslim dengan wanita muslim yang bukan tokoh kitab suci.

Fenomena nikah beda agama sudah lama menjadi perdebatan di kalangan ulama fiqih. Perbedaan pendapat di antara para ulama umumnya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang sama. Misalnya, ayat 221 Surat Al-Baqarah dan Surat Al-Maidah ayat 5.

Ketika membahas hukum Islam, khususnya dalam literatur hukum Islam klasik, perkawinan beda agama terbagi dalam tiga kategori. Yang pertama adalah pernikahan antara seorang laki-laki Muslim dan seorang Perempuan musyrik. Kedua, perkawinan seorang laki-laki muslim dengan perempuan Ahli Kitab. Dan ketiga, pernikahan seorang laki-laki non-Muslim (musyrik) dengan Perempuan Muslim.

Pertama, pernikahan antara seorang laki-laki Muslim dan seorang Perempuan musyrik. Bahwasannya para ulama' sepakat bahwa pernikahan antara orang muslim dengan perempuan musyrik haram hukumnya,hal tersebut di rujuk dari Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ
آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan

⁴⁴ Azhari Akmal Taringan, Syekh Abdul Haslim Hasan, *Moderatisme dalam pemikiran hukum islam, Prolog pada Tafsir al-Hakim* (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006),5.

ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. ”(Q.S Al-Baqarah: 221)

Ayat di atas secara tegas melarang umat Islam menikah dengan orang musyrik. Meskipun masih terdapat perbedaan penafsiran di kalangan ulama tentang siapa yang dimaksud dengan wanita musyrik yang diharamkan dinikahi, namun tafsir para ulama menyatakan bahwa pada saat Al-Qur'an diturunkan, mereka tidak mengetahui kitab suci dan menyembah berhala. Tafsir wanita terhadap puisi tersebut menyatakan wanita Arab musyrik. Yang lain percaya bahwa wanita politeistik tidak hanya terbatas pada wanita politeistik Arab, tetapi juga umum, dari suku Arab atau suku lain, termasuk penyembah berhala, penganut Yudaisme dan Kristen, dari mengatakan wanita politeistik dari semua jenis, tetapi terutama wanita politeistik ilmiah. orang-orang dari Yahudi dan Kristen, suku Arab atau Non Arab .⁴⁵

Kedua, perkawinan seorang laki-laki muslim dengan perempuan Ahli Kitab, pada dalam literatur klasik ditemukan bahwa sebagian besar ulama cenderung membolehkan pernikahan semacam itu atau setidaknya mereka hanya menganggap hal tersebut Makruh. Hal tersebut di rujuk pada Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 5

النُّومِ أَحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ ۖ وَطَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامَكُمْ حَلَّ لَهُمْ ۖ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam)

⁴⁵ Ibn Jarir at-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Juz III, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2000), 711-713.

maka hapuslah Amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.

Untuk menjawab pertanyaan ini, para ulama berbeda pendapat, pertama, bahwa menikah dengan wanita ahli kitab adalah halal. Kelompok ini termasuk jumlah ulama. Dasarnya berdasarkan kata Al-Maidah ayat 5. di atas. Selain itu, juga menggunakan basis lain sebagai basis, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan beberapa sahabatnya. Nabi Muhammad SAW pernah menikah dengan Wanita Kitab (Maria al-Qibthiyah), Utsman bin Affan menikah dengan wanita Nasrani (Nylah binti Al-Qarafisah Al-Kalabiyah), Huzaifah bin Al-Yaman menikah dengan seorang Yahudi, agar teman-teman dekatnya dan orang lain pada saat itu tidak menolak atau melarangnya.⁴⁶

Ketiga, pernikahan seorang laki-laki non-Muslim (musyrik) dengan Perempuan Muslim. Para ahli hukum Muslim menganggap pernikahan seperti itu dilarang oleh Islam. Islam melarang pernikahan wanita Muslim dengan pria non-Muslim. Mengingat keamanan agama seorang wanita muslimah, jangan biarkan agamanya tetap karena pengaruh suaminya.⁴⁷ hal tersebut di rujuk dari Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 221.

Perempuan muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki non-muslim, bahkan ahli kitab, karena laki-laki berhak mengurus isterinya, dan perempuan wajib mentaati suaminya Oleh karena itu, tidak boleh seorang musyrik atau kafir menguasai seorang Perempuan muslim. Menurut Ibn Umar, mereka percaya bahwa menikah dengan non-Muslim adalah ilegal.⁴⁸ pendapat Hal tersebut di rujuk pada Al-Qur'an surat Al-Mumtahanah ayat 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۚ وَآتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ

⁴⁶ Ibn Jarir at-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an, Juz VI*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2000),364.

⁴⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000),16.

⁴⁸ Mohammad Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*,(Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia),62.

إِذَا اتَّيَمُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ۖ وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَلْوَا
مَا أَنْفَقُوا ۖ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: wahai orang-orang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman maka janganlah kamu kembali ke mereka kepada orang-orang kafir mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan dan jika suami tetap kafir biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.

1. Pencatatan Perkawinan dalam Pandangan Hukum Islam

Perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat, sehingga akad nikah menempati tempat yang sangat Pokok. Namun, ini merupakan bidang ijtihad baru dalam kajian dan revisi hukum Islam yang melibatkan pembahasan bahwa akad nikah harus dicatat atau ditulis. Sering dijelaskan bahwa dalam hal pencatatan perkawinan, hampir semua negara muslim di dunia berlaku. Namun, setiap negara berbeda dalam penekanannya pada kebijakan pendaftaran.

Menurut Khoirudin Nasution, yang dikutip oleh Tholabie Kharlie, aturan pencatatan perkawinan di negara-negara Muslim dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: Pertama, kelompok negara yang mewajibkan pencatatan dan menetapkan sanksi (akibat hukum) bagi yang melanggarnya, seperti halnya di Brunei Darussalam, Singapura, Iran, India, Pakistan, Yordania dan Republik Yaman. Kedua, negara-negara yang menganggap pendaftaran hanya sebagai syarat administrasi dan tidak memberikan hukuman atau denda kepada pelanggarnya, seperti Filipina, Lebanon, Maroko, dan Libya. Ketiga, negara mewajibkan pencatatan tetapi tetap mengakui adanya perkawinan yang tidak dicatatkan, yaitu hanya di Suriah.

Meskipun mayoritas negara Muslim telah mengadopsi peraturan tentang pencatatan pernikahan, jika kita meneliti.

Kembali ke kitab-kitab fiqh klasik, nampaknya tidak mungkin ditemukan adanya temuan mengenai kewajiban pencatatan perkawinan bagi pasangan ini, sebelumnya dalam konteks sejarah hukum Islam hanya ditemukan istilah bayyinah syari'ah dengan saksi dan walimah untuk maksud tersebut. Menghindari fitnah yang tidak diinginkan.

Akan tetapi, pencatatan perkawinan itu menimbulkan perdebatan tersendiri, di mana harus ditempatkan pada tempatnya apakah pencatatan perkawinan itu merupakan kewajiban hukum (rukun) ataukah hanya sekedar hukum pelengkap saja. Ada beberapa analisis yang dapat diberikan mengapa fiqh tidak begitu tertarik untuk mencatatkan pernikahan padahal ada ayat-ayat Al-Qur'an yang menganjurkan untuk mencatatkan segala bentuk transaksi muamalah, pertama, dilarang menulis selain Al-Qur'an, sehingga budaya menulis tidak berkembang seperti budaya menghafal. Kedua, kelanjutan dari yang pertama, jadi mereka terutama mengandalkan hafalan atau daya ingat. Pada akhirnya, menghafal sebuah acara pernikahan bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Ketiga, tradisi walimahul 'ursy meski dengan kambing merupakan tambahan kesaksian syari' tentang sebuah pernikahan. Keempat, orang mendapat kesan bahwa pernikahan yang terjadi pada masa awal Islam tidak terjadi antara berbagai bagian negara. Biasanya, pernikahan pada saat ini terjadi ketika calon suami dan calon istri berada di wilayah yang sama. Oleh karena itu, pembuktian perkawinan ini selain dari para saksi tidak diperlukan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pada zaman dahulu Islam menganggap pernikahan hanya sah jika syarat dan rukun terpenuhi. Namun, selain tidak mewajibkan pencatatan dalam hal perkawinan, Islam membedakannya dengan masalah muamalah yang secara jelas disebutkan dalam Al-Qur'an.⁴⁹

⁴⁹ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),182

telah mereka dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan dan jika suami tetap kafir biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Di dalam dua ayat tersebut secara tegas mengharamkan suatu pernikahan kaum muslim dan Non-muslim baik dari laki-laki muslim dan Perempuan Non Muslim, serta laki-laki Non-Muslim dan Perempuan Muslim.

2. Pernikahan Antara kaum muslim dan Non-Muslim Ahli Kitab (Beda Agama)

Terdapat dua pendapat dari dua jumur ulama yang mengharamkan secara Mutlak dan membolehkan sebagai berikut:

a. Dalil Yang Mengharamkan

Mengambil dari Firman Allah pada Surah Al-Baqarah ayat 221 serta Firman Allah Surah Al-Mumtahanah ayat 10 dalam pandangan Atsar Dari Abdullah ibn Umar Radhiyallahu'anhuma Mengatakan bahwasannya tidak ada kemusyrikan yang lebih besar dari wanita yang meyakini Isa Putera Maryam Adalah Tuhannya.⁵⁰

b. Dalil Yang Membolehkan

Mengambil dari Firman Allah pada Surah Al-Maidah ayat 5:

النُّيُومَ أَجَلٌ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang

⁵⁰ Arsal, "Fenomena perkawinan beda agama di Indonesia: islam realitas", dalam jurnal *islamic and social studies*, vol 4, No. 2 (Desember 2018), 226.

beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah Amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”(Q.S Al-Ma’idah : 5)

Berdasarkan Ijma’ Seperti Umar, Usman, Talhah, Hudzaifah, salman, jabir, yang merupakan Sahabat Rasulullah, Diantara sahabat tersebut sudah ada yang mempraktikkannya contohnya Talhah dan Hudzaifah Radhiyallahu’anhuma. Menurut Imam Ibnul Mundzir seperti dikutip Ibnu Qudamah didalam Kitab Al-Mughni menyatakan jika ada riwayat dari ulama salaf yang mengharamkan pernikahan tersebut maka riwayat itu dinilai tidak sah. Ada juga riwayat dari Umar Radhiyallahu’anhuma yang meminta sahabat Hudzaifah untuk menceraikan istrinya yang (ahli kitab), maka dapat di simpulkan bahwa sebagai suatu kekhawatiran dari beliau, takut praktik sahabat ini dapat menimbulkan fitnah bagi umat Islam. Atas hal tersebut, Umar radhiyallahu’anhuma melarang mereka untuk menikahi wanita (ahli kitab), akan tetapi hal tersebut bukan berarti beliau mengharamkannya.⁵¹

3. Pernikahan Antara Kaum Muslim dan Non-Muslim Ahli Kitab (Beda Agama)

Dalam Hal tersebut Ulama’sepakat bahwa perkawinannya haram. Berdasarkan Dalil-Dalil Berikut:

- a. Al-Qur’an surah al-Mumtahanah ayat 10. Penekanannya ada dalam penggalan ayat sebagai berikut:

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ
لَهُنَّ

⁵¹ Rahmat Fauzi, Dampak perkawinan campuran terhadap status kewarganegaraan anak menurut hukum positif Indonesia: Sumatera Law Riviuw, dalam jurnal kopertis, vol 1, No. 1(April 2018)163-164

Artinya:

“apabila kamu telah mengetahui bahwa wanita-wanita mukminah itu benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami) mereka yang kafir. Wanita-wanita muslimah itu tidak halal (dinikahi) oleh lelaki-lelaki kafir, dan lelaki-lelaki kafir itu tidak halal (menikahi) wanita-wanita muslimah.”

- b. Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 5 Penekanannya ada dalam penggalan ayat sebagai berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

Artinya:

“Dan diharamkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dari orang-orang yang di beri Al-kitab sebelum kamu.”

Hal tersebut memberikan pemahaman bahwa Allah ta'ala hanya membolehkan pernikahan lelaki muslim dengan Perempuan (ahli kitab), sebaliknya pernikahan lelaki non-muslim (ahli kitab) dengan perempuan muslimah. Seandainya pernikahan sebaliknya ini dibolehkan, maka Allah akan menegaskan pada ayat tersebut yang dimana dalam konteksnya khususnya pada persoalan muamalah apa saja yang diharamkan diantara ahlul kitab dengan umat Islam. Jika yang disebutkan hanya kehalalan antara laki-laki muslim menikahi perempuan (ahli kitab), dalam konteks ayat tersebut, berdasarkan mafhum al-mukhalafah ini, pernikahan laki-laki non-muslim (ahli kitab) dengan perempuan muslimah tidak di perbolehkan (di haramkan) oleh syariat Islam.

Pada Hadits Nabi Muhammad Shallallahu 'alayhi wa sallam yang diriwayatkan oleh jabir bin Abdillah **لا تزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا** Laki-laki muslim Boleh menikahi perempuan (ahli

kitab), sementara Laki-laki (ahli kitab) tidak boleh menikahi perempuan-perempuan muslim.⁵²

Serta pada Kaidah fiqh mengatakan الأصل في الأبضاع التحريم hukum asal dalam masalah fari (kemaluan) pada perkawinan hukumnya haram. serta pada kaidah ushuliyah لا إجتهد في مورد النص tidak ada celah ijihad sedikitpun dalam perkara yang sudah di nashkan secara tegas pada syara'.⁵³

4. Pandangan 4 Mazhab mengenai Perkawinan Beda Agama

Berhubungan dengan yang di atas maka para imam mazhab juga sudah membahas mengenai perkawinan beda agama

a. Mazhab Hanafi

Haram hukumnya menikah dengan wanita Ahl al-Kitab jika wanita Ahl al-Kitab tersebut berada di negara yang berperang dengan umat Islam, karena menikah dengan wanita Ahl al-Kitab - Kitab itu akan merusak dan berbahaya. Dalam keadaan perang, anak hasil perkawinan akan lebih condong kepada agama ibunya.⁵⁴

b. Mazhab Maliki

Untuk menawarkan dua alternatif perspektif, pertama, menikahi seorang wanita Ahli Kitab adalah murni makruh, apakah wanita itu seorang zimmi kafir atau penduduk daarul al-harb. Pendapat kedua berpendapat bahwa menikahi wanita Ormas dalam Kitab tidak makruh karena Al-Qur'an tidak mengatakan apa-apa tentang hal itu. Diam dianggap persetujuan, jadi menikahi wanita dari buku itu baik-baik saja. Di sisi lain, untuk Person of the Book, tidak perlu jika yang kedua Orang tuanya pastilah anggota kelompok Ahl al-Kitab. Perkawinan akan tetap sah meskipun ayahnya adalah ahli kitab dan ibunya musyrik.

⁵² Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi', *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2005), 56, Diakses pada 12 November 2022, Google book.

⁵³ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Pernikahan Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 119, Diakses pada 12 November 2022, Google book.

⁵⁴ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam 2, cet. IV* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1999), 208

c. Mazhab Syafii dan Hambali

Keyakinan bahwa orang tua wanita harus Ahl al-Kitab, jika ibunya musyrik, maka pernikahan dengan Ahl al-Kitab tidak diperbolehkan, bahkan jika wanita itu sudah dewasa dan menerima mengadopsi agama ayahnya. penulis menjelaskan beberapa komentar para ulama:

1) Imam Syafii didalam Kitab Al-umm,

Mengatakan bahwa Ahli Kitab yang berwenang adalah di antara orang-orang Yahudi dan Kristen, tidak termasuk orang Majusi, atau orang-orang dalam kitab, orang-orang Arab yang masuk ke orang-orang Yahudi dan Nasrani karena agama mereka. pada awalnya mereka menyimpang dari kemusyrikan dan kemudian mereka masuk agama orang-orang dalam kitab bukan karena mereka percaya pada Taurat dan Injil dan pembantaian mereka juga bukan Islam. Demikian pula kaum Azam tidak termasuk dalam kitab umat, yaitu mereka bukanlah orang Arab yang masuk agama umat dalam kitab karena agama asal nenek moyang mereka adalah kemusyrikan.⁵⁵

2) Ibn Hazm dari al-Mahalla,

Mengatakan bahwa orang-orang dalam kitab yang diperbolehkan untuk menikah adalah Yahudi, Nasrani, dan Magi. Menurut Ibnu Katsir dalam Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim, mengumumkan bahwa Abu Sur Ibrahim Ibn Khalid al-Kalbi, adalah murid Imam Syafii sekaligus Ahmad Ibn Hanbal, diizinkan untuk menikmati makanan dan pengorbanan orang Majusi, dan juga menikahi istri mereka.⁵⁶

3) Muhammad Abd Al-Karim Syahristani (Ahli ilmu Kalam W.548 H/1153 M.)

⁵⁵ Muhammad Amin Suma, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001),15.

⁵⁶ Chaidir Abdul Wahab, *Membedah Metodologi Tafsir Ahkam*, (Bandung: Citapustaka Media,2005),61.

Mengatakan bahwa Ahli Kitab termasuk Yahudi dan Nasrani, namun tidak terbatas pada keturunan Bani Israil saja. Adapun pemeluk agama lain yang memiliki kitab suci seperti orang Majusi disebut syibh Ahli kitab oleh Syahistani (mirip dengan orang dalam kitab tersebut). Sama seperti kaum Zimmi lainnya, tetapi wanita tidak boleh menikah dan hewan yang disembelih mereka juga tidak diperbolehkan dimakan.

4) **Pendapat Abu Hanifah (pendiri Madzhab Hanafi) dan beberapa Ahli Fikih Lainnya, seperti Abu Sur.**

Abu Hanifah (pendiri Madzhab Hanafi) dan ahli hukum lainnya, seperti Abu Sur, mengambil pandangan yang lebih longgar. Kelompok ulama ini Mengklaim bahwa yang dimaksud dengan ahli kitab adalah seluruh Masyarakat beriman kepada nabi atau kitab suci, diwahyukan oleh Allah Swt. Orang-orang di dalam kitab itu dalam pemahaman mereka tidak Terbatas pada keturunan Yahudi dan Kristen. Oleh karena itu, jika ada Masyarakat yang mempercayai ramalan Ibrahim atau Mazmur yang Diturunkan kepada nabi Daud, mereka adalah ahli kitab.

Islam membolehkan pernikahan dengan orang-orang dalam kitab dengan Berbagai pendapat para ulama di atas, tetapi pernikahan dengan orang-Orang musyrik dalam bentuk apa pun mutlak dilarang, kemungkinan adalah Orang yang musyrik, murtad (murtad), orang yang menyembah sapi atau Binatang lain, menyembah pohon, atau menyembah batu. Larangan umat Islam ini berdasarkan pernyataan Dari Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكَحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ۖ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۖ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya:

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke Neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada Manusia supaya mereka mengambil pelajaran. ”(Q.S Al-Baqarah: 221)

Dikisahkan dalam Asbabun Nuzul, larangan menikah dengan orang di Luar Islam rupanya telah disebutkan pada zaman Nabi SAW. Inilah Peristiwa yang dianggap sebagai penyebab turunnya surat Al-Baqarah ayat 221.⁵⁷

5. Fatwa MUI

- a. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor:

4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama: MUI mengeluarkan fatwa perkawinan beda agama, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1980, kemudian untuk mempertegas fatwa tanggal 28 Juli 2005, fatwa tersebut kembali dikeluarkan oleh MUI, dengan kata lain, MUI mengeluarkan dua fatwa yang sama. pertanyaan dengan isi yang sama. Isi fatwa MUI antara lain: 1. Perkawinan lintas agama adalah tidak sah dan batal. 2. Perkawinan seorang laki-laki muslim dengan seorang perempuan dari kalangan ahli kitab menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah. Ketika menetapkan hukum larangan perkawinan beda agama Dalam agama, MUI mengambil dasar hukumnya dari Surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi sebagai berikut: Dan janganlah kamu menikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman. Bahkan, seorang budak memiliki iman yang lebih baik daripada seorang istri musyrik, bahkan jika dia menarik hatimu. Dan jangan menikah dengan istri musyrik (dengan istri yang beragama) sebelum mereka beriman.

⁵⁷ Sudarto, *Masailul Fiqhiyah al-Haditsah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h.35

Bahkan, seorang budak memiliki keyakinan yang lebih baik daripada seorang musyrik, bahkan jika dia memenangkan hatimu. Mereka mengajakmu ke neraka, sedangkan Allah mengajakmu ke surga dan diampuni dengan izin-Nya. Dan Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia agar mereka dapat mengambil pelajaran. . (QS. al-Baqarah [2]:221) Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa MUI berkeyakinan bahwa seorang laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan perempuan Musyrikah.

MUI Berkeyakinan bahwa antara perempuan musyrik dan ahlu al-Kitab Sama-sama menyekutukan Allah SWT. Jadi menikahkan keduanya juga haram. Selain ayat di atas, ada lagi ayat yang melarang pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita milik-Nya di dalam kitab tersebut, yaitu di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10 yang artinya:

wahai orang-orang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman maka janganlah kamu kembali ke mereka kepada orang-orang kafir mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan dan jika suami tetap kafir biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Dari peribahasa di atas dapat dijelaskan bahwa tidak boleh menikah dengan orang kafir, laki-laki yang menikah dengan orang kafir pun harus segera memutuskan hubungan dengan meminta mahar untuk dikembalikan. Selain itu, MUI juga menggunakan dasar hukum hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a sebagai berikut: Seorang wanita dapat menikah karena empat alasan: 1)

karena hartanya 2) karena keturunannya 3) karena kecantikannya 4) karena agamanya. Jadi Anda harus tetap dengan wanita Muslim; Kalau tidak, tanganmu akan binasa. Dari penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa pernikahan juga perlu memperhatikan agamanya, bahkan di antara mereka menekankan bahwa seseorang harus berpegang teguh pada seorang wanita Muslim,⁵⁸

⁵⁸ Ibad, *Perkawinan beda Agama Perspektif MUI dan Muhammadiyah*, VOL.9 No.1 Juni (2019) *Al-Hukama' : Jurnal Hukum Keluarga Islam Indonesia*

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN SERTA PENGALAMAN
PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI KECAMATAN BATURAJA TIMUR

A. Deskripsi Umum Gambaran Lokasi Penelitian

Baturaja merupakan ibu kota Kabupaten Ogan Komering Ulu yang terbagi menjadi 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Baturaja Timur (9 kecamatan dan 5 desa) dan Kecamatan Baturaja Barat (5 kecamatan dan 7 desa). Kabupaten yang dipisahkan oleh sungai Ogan dan Lengkadang ini memiliki tempat wisata seperti Lesung Bintang, Goa Kelambit, Bukit Katung, Bukit Pelawi dan Bukit Balau. Menurut angka Kemendagri tahun 2021, Baturaja berpenduduk 143.006 jiwa dengan luas wilayah 274,38 km².⁵⁹

Tabel 1. Gambaran Lokasi Penelitian

No	Arah	Daerah
1	Sebelah Utara	Kecamatan Rambang dan Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim dan Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan
2	Sebelah Selatan	Kecamatan Simpang, Kecamatan Muaradua, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kecamatan Buay Runjung, Kecamatan Kisam Tinggi dan Kecamatan Muaradua Kisam Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan
3	Sebelah Barat	Kecamatan Semendo Darat Ulu, Kecamatan Semendo Darat Laut, Kecamatan Tanjung Agung dan Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan
4	Sebelah Timur	Kecamatan Cempaka, Kecamatan Madang Suku I, Kecamatan Madang Suku II, Kecamatan Buay Pemuka Peliung dan Kecamatan Martapura Kabupaten OKU TIMUR Provinsi Sumatera Selatan.

⁵⁹ Wawancara Bersama di kediaman ibu kasih Pegawai Kelurahan Pasar Baru, 15 November 2022

Masyarakat Baturaja memiliki banyak suku dan agama yang berbeda-beda. Nama Ogan Komering Ulu, merupakan bagian dari nama sungai, Sungai Ogan dan Sungai Komering, dan juga merupakan nama suku utama yaitu Ogan, Komering dan Ulu. Orang Melayu dan Jawa juga memiliki populasi besar di Baturaja. Suku pendatang lain yang tinggal di Baturaja biasanya Minangkabau, Batak, Tionghoa, Lampung, Bali dan beberapa lainnya. Dari segi agama, mayoritas penduduk Baturaja beragama Islam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu .⁶⁰

Tabel 2. Data Agama Penduduk Baturaja

No	Agama	Persentase
1	Islam	96,03%
2	Kristen	3,27%,
3	Katolik	2,24%
4	Protestan	1,03%
5	Buddha	3,67%
6	Hindu	0,03%

1. Kondisi Sosial Masyarakat Baturaja Timur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sosial maupun ekonomi masyarakat Kota Baturaja kecamatan Baturaja Timur telah mengalami perubahan, hal ini tercermin dari kehidupan sosial, yang di sebabkan meningkatnya harga-harga bahan pokok sehingga para pedagang sepi pembeli, salah satunya Pedagang kaki lima, karena masyarakat beranggapan bahwa hal tersebutlah yang membuat perubahan. Tetapi hal tersebut tidak membuat putus asa masyarakat karena masyarakat gemar dengan pekerjaan berat apa saja, seperti gotong royong yang hingga saat ini masih ada walaupun kondisi sosial berubah kebutuhan lainnya masih bisa terpenuhi dan perbedaan pun dapat dihindari, mempererat persaudaraan, mengurangi beban dan dapat membantu faktor ekonomi masyarakat Kecamatan Baturaja

⁶⁰ Wawancara Bersama di kediaman ibu kasih Pegawai Kelurahan Pasar Baru, 15 November 2022

Timur. Tingkat pendapatannya tidak ada bandingannya, Yang dimana kehidupan masyarakat Kecamatan Baturaja Timur banyak bergantung pada musim. Menjadi seorang pedagang dan Petani tidak semudah yang dibayangkan, banyak orang yang menghadapi kesulitan ketika dalam Musim hujan yang menyebabkan petani karet hasil getahnya menurun. Misalnya saat cuaca bagus, hasil getah juga tinggi, tapi saat cuaca buruk yang membuat pedagang ikut kena imbas, sehingga pendapatannya tidak merata.⁶¹

2. Kondisi Keagamaan

Agama adalah jalan hidup yang harus dimiliki oleh seluruh orang di muka bumi demi keselamatan, baik keamanan duniawi maupun keamanan masa depan. Apa yang kita pelajari dari semua agama adalah mengikuti apa yang diajarkan dan menjauhi apa yang dilarang. Menurut data hasil penelitian diketahui bahwa penduduk Baturaja sebagian besar beragama Islam, Islam adalah agama yang paling banyak penganutnya di kecamatan Baturaja, Baturaja juga beragam agama mulai dari Islam, Buddha, Hindu, Kristen, Katolik. Di Baturaja mempunyai daerah-daerah khusus pendatang dan desa adat yang jaraknya lumayan jauh untuk di tempuh. Dalam masalah ibadah, masyarakat Baturaja tidak mempersalahkan Agama dan juga tidak memandang garis keturunan, serta asal muasal dari mana saja disana saling menghormati satu sama lain. di masjid-masjid di kecamatan Baturaja Didalamnya tidak ada unsur-unsur yang negatif dalam hal menyepelkan agama lain, maupun yang bersifat diskriminatif, dan pada saat ini kondisikeagamaan yang ada di kota Baturaja kecamatan Baturaja timur berjalan dengan lancar tanpa adanya konflik.⁶²

⁶¹ Wawancara bersama di kediaman bapak Poniman selaku Tokoh masyarakat, pada 15 November 2022

⁶² Wawancara Bersama Bapak Bahren Tokoh Agama , pada 15 November 2022

B. Data Pelaku dan Sebab Terjadinya Pernikahan Beda Agama di Kecamatan Baturaja Timur

Dari data yang di dapat di kecamatan Baturaja Timur, Peneliti mengambil sampel dari beberapa pelaku Perkawinan Beda Agama Secara Kritis dan peneliti mengambil sampel yang terdiri 3 orang Pelaku.

1. Pelaku pertama bernama RD

RD adalah seorang perempuan yang beragama muslim, sekarang tinggal di kota Baturaja kecamatan Baturaja Timur di jl. Dr. Moh Hatta, sukaraya, pekerjaan RD sekarang adalah pegawai wiraswasta dan sekarang mempunyai dua anak kandung . Awal mula RD melakukan pernikahan beda agama dengan seorang laki-laki yang beragama Kristen bernama JY pada bulan Juli tahun 1997 di Sumatera Selatan. Sebelum mereka merencanakan untuk melakukan pernikahan, mereka sempat berpacaran selama 4 tahun. Sehingga mereka saling mengenalkan satu sama lain dengan keluarganya. Awal pertama kali mereka tidak disetujui oleh kedua orang tua dari perempuan karena berbeda keyakinan, tetapi lambat laun akhirnya mereka direstui oleh orang tua dari perempuan, pada akhirnya mereka merencanakan untuk menikah di luar negeri salah satunya singapura, mereka di sana mendapatkan sertifikat pernikahan yang sah dikarenakan disana legal untuk pernikahan yang tidak seiman, Maka tibalah pada hari pernikahan setelah menjelang dari beberapa tahun pernikahan yang di mana sekarang mereka dikaruniai 2 anak laki-laki di antara mereka berdua agamanya mengikuti ayah kandungnya, sebab terjadinya hal tersebut sebelumnya sempat terjadi perselisihan terhadap pemilihan agama pada anak-anak mereka yang di mana ibu RD ini tidak menyetujui pemilihan agama pada anaknya beragama Kristen karena hal tersebut tidak sesuai dari apa yang direncanakan, maka tibalah pada beberapa tahun kemudian suaminya tadi meninggalkan istrinya tanpa mengatakan cerai sedikitpun dan tiba-tiba saja suaminya tadi sudah memiliki perempuan lain yang tanpa

persetujuan pada istrinya, pada saat ini ibu RD masih belum diceraikan oleh suaminya.⁶³

2. Pelaku kedua bernama E

E adalah seorang laki-laki yang beragama muslim, sekarang tinggal di Kota Baturaja kecamatan Baturaja Timur di jl.Rs.Villa dago. Pekerjaannya sekarang adalah wiraswasta dan sekarang mempunyai satu anak kandung, awal mula e bertemu dengan SR (istrinya) ketika istrinya satu tempat kerja dengan e maka terjadilah cinlok Dari situ dia mulai dekat bahkan saling menyatakan cinta kemudian berpacaran sampai 2 tahun. E sebelumnya mempunyai niat untuk mencari pasangan hidup yang berbeda keyakinan, yang niatnya ialah mencari pasangan yang berbeda keyakinan untuk mengislamkan pasangannya kelak tanpa paksaan. E sangat senang ketika ada perempuan yang mau berkenalan dengannya dengan tujuan mengislamkan istrinya tersebut, setelah itu mereka berdua mempersiapkan untuk melakukan pernikahan, tetapi dari pihak keluarga perempuan dan keluarga laki-laki berpendapat bahwasanya anak-anak mereka berbeda keyakinan selanjutnya pada masing-masing keluarga melakukan musyawarah dan ke-2 belah pihak keluarga berhasil memutuskan kemudian menyetujui pernikahan mereka, ketika musyawarah banyak dari pihak keluarga masing-masing tidak menyetujui dengan keputusan tersebut akan tetapi dari kedua orang tua E mengatakan yang menjalankan pernikahan nanti bukan keluarganya tetapi anak-anak mereka lah. Setelah itu mereka melakukan pernikahan di luar negeri di Australia disana hanya menunjukkan paspor saja dan membayar 370 Dolar sebagai salah satu syaratnya Menjelang hari pernikahan E mengatakan kepada istrinya apakah mau mengikuti agama suaminya, istrinya menjawab secara tegas dia tidak ingin berpindah agama. Selanjutnya mau tidak mau harus tetap melakukan pernikahannya tersebut dikarenakan tidak mungkin pernikahannya

⁶³ Hasil wawancara bersama Pelaku RD,yang berlokasi pada Jl.Dr.Moh Hatta, Sukaraya, Baturaja Timur,15 November 2022

dibatalkan setelah semuanya sudah dipersiapkan. Hingga saat ini E dan SR tetap dengan agamanya masing-masing.⁶⁴

3. Pelaku ketiga R

R adalah seorang laki-laki yang beragama Buddha, sekarang tinggal di Kota Baturaja kecamatan Baturaja Timur di jl. Prof. Ir Sutami pekerjaannya sekarang adalah pedagang mempunyai dua anak kandung, awal mula bertemu dengan N yang sekarang adalah istrinya sejak bersekolah di SMA Xaverius, mereka sudah lama menjalin hubungan sejak SMA kelas 2 yang di mana Pada saat itu mereka sama-sama pelajar kemudian berpacaran sampai 4 tahun lamanya diantara kedua orang tua mereka menerima hubungan anak-anaknya yang dikarenakan orang tua mereka adalah teman lama sehingga hal tersebutlah yang memicu direstuinnya pernikahan mereka. Tibalah masanya saat menjelang pernikahan pada 14 July 2018 mereka berdua R dan N masih memegang agamanya satu sama lain hal tersebut memicu keanehan pada masyarakat yang disebabkan masyarakat di Baturaja merupakan mayoritas muslim kemudian hal tersebutlah yang membuat kedua orang tua dari pihak laki-laki dan perempuan untuk menanyakan pendapat pada tokoh agama Buddha kemudian di sana tokoh agama Buddha mengatakan bahwasanya pernikahan adalah kenyataan sosial yang wajib diterima masyarakat dikarenakan untuk melanjutkan keturunan dan lain sebagainya. Dan dalam agama Buddha pernikahan beda agama tidaklah dilarang, yang paling penting itu dikatakannya keduanya bisa saling memahami, tidak memaksakan kepentingan pribadi maupun bisa menerima perbedaan. Maka setelah mendapatkan pencerahan dari tokoh agama Buddha tersebut akhirnya mereka melakukan pernikahan di luar negeri di singapura dan untuk kembali ke Indonesia mereka melakukan pencatatan di kantor catatan sipil untuk di catatkan di instansi tersebut bahwa pernikahan mereka sudah

⁶⁴ Hasil wawancara bersama Pelaku E, yang berlokasi pada Jl.Rs. Villa Dago, Baturaja Timur, 15 November 2022

sah. Hingga sampai saat ini R dan N berpegang pada agamanya masing-masing.⁶⁵

⁶⁵ Hasil wawancara bersama Pelaku R, yang berlokasi pada Jl. Prof Ir. Sutami, Baturaja Timur, 15 November 2022

BAB IV
ANALISIS PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI KECAMATAN BATURAJA
TIMUR DALAM PANDANGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH
MASYARAKAT

A. Jumlah Pasangan Yang Menikah Beda Agama Di Kecamatan Baturaja Timur ?

Berdasarkan dari data dinas catatan sipil yang melakukan perkawinan beda agama sebagai berikut:

NO	NAMA DESA	JUMLAH PERNIKAHAN BEDA AGAMA
1	Kemalaraja	2 orang
2	Kemelak	Tidak ada
3	Air Paoh	5 orang
4	Baturaja Lama	2 orang
5	Baturaja Permai	Tidak ada

B. Bagaimana Hukum Pernikahan Beda Agama yang dilakukan di Kota Baturaja Menurut Pandangan Tokoh Agama?

1. Pandangan Tokoh Agama

Menurut Ustadz Sanun dan Ustadz Agus Pernikahan beda agama ini sudah jelas di larang baik dalam Hukum Islam dan Hukum Negara, Tetapi Apa boleh buat hal tersebut dianggap enteng oleh Pelaku yang melakukan perkawinan haram tersebut, entah bagaimana mereka melakukannya mungkin dengan segala cara mereka menghalalkan pernikahannya sebab mana mungkin pernikahan mereka bisa diterima, jika baik dari instansi maupun agama yang mereka yakini sebagian juga tidak mengizinkan menurut ustadz sanun dan ustadz Agus.⁶⁶

Bapak Ikhsan selaku pegawai MUI menegaskan suatu pernikahan berbeda keyakinan merupakan perkawinan yang tidak sah dan Haram

⁶⁶ Hasil wawancara bersama a dan Ustadz Agus, yang berlokasi pada Jl.Dr.Moh Hatta, Baturaja Timur,17 November 2022

dilakukan. “Majelis Ulama Indonesia sudah jelas menyatakan bahwa nikah beda agama itu haram dan batal. Dia juga menunjukkan bahwa pernikahan itu ilegal sementara hukumnya adalah perzinahan. Artinya selamanya akan zina, maka Ketika pernikahan tersebut dianggap tidak sah, maka menurutnya anak tersebut tidak dapat diwakilkan oleh laki-laki yang membesarkannya,” banyaknya pernikahan beda agama cukup mengkhawatirkan karena dapat mempengaruhi garis keturunan. “Itulah yang membuat umat islam khawatir dengan banyaknya peristiwa perkawinan beda agama, yang takutnya dikemudian nantinya dilegalkan oleh pemerintah. pernikahan beda agama sudah menjadi perbincangan publik sejak viralnya pernikahan dua mempelai berbeda agama di Baturaja. Sehingga masyarakat Di baturaja menganggap peristiwa perkawinan beda agama merupakan hal yang biasa, karena semenjak di berlakukannya undang-undang administrasi kependudukan perkawinan beda agama bisa di catatkan. Maka dari itu pemerintah harus bertindak untuk mengatasi agar tidak terjadinya pernikahan beda agama tersebut.⁶⁷

Menurut Ustadz liwa selaku pegawai KUA, ada dua lembaga pencatatan perkawinan, Departemen Agama (KUA) untuk agama islam dan Departemen Catatan Sipil (KCS) untuk agama non-islam. Pernikahan dapat diartikan sebagai suatu ikatan lahir dan batin pria dengan wanita sebagai suami dan istri yang bertujuan untuk membimbing keluarga atau rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Tetapi, bagaimana pencatatan terhadap pernikahan yang berbeda keyakinan? Pernikahan lintas agama bukanlah perkawinan campuran menurut hukum nasional di indonesia, sebab perkawinan campuran didalam Undang-undang Perkawinan beda agama dianggap suatu perkawinan antara warga negara Indonesia dengan negara asing, jadi bukanlah pernikahan beda keyakinan. Dalam masyarakat seperti Indonesia, sangat mungkin terjadi perkawinan antara dua orang yang

⁶⁷ Hasil wawancara bersama Bapak Ikhsan di kediaman, yang berlokasi pada Jl.Prof Ir.Sutami, Baturaja Timur, 15 November 2022

berbeda agama. Contohnya Sebagian orang yang mampu secara materi bisa saja tidak memikirkan ataupun mempermasalahakan karena bisa menikah di negara lain, namun bagaimana dengan pelaku yang kondisi ekonominya kurang memadai, hal ini akan menimbulkan masalah-masalah hukum. Namun terdapat dua pendekatan dalam legitimasi pernikahan beda agama: Pertama, salah satu dari mereka dapat melakukan konversi, tetapi ini merupakan penyelundupan hukum, karena yang terjadi hanyalah secara hukum untuk dapat mengelak dari ketentuan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1. Tetapi, sesudah melakukan pernikahan, mereka pelaku perkawinan beda keyakinan kembali ke keyakinannya masing-masing. Meskipun hukum positif di Indonesia tidak memungkinkan bagi umat Islam untuk menikah berbeda agama, maka praktik tersebut tetap dilakukan.

Adanya suatu perkawinan beda agama disebabkan jaman dahulu pemerintah belanda menyisihkan hukum yang ada dan aturan-aturan yang sudah di tentukan Agama. KUA Baturaja sendiri tidak dapat mencatatkan Pernikahan Beda Agama karena KUA mengikuti aturan dari pemerintah sesuai pada Undang-undang tahun 2019 No. 16 mengenai perubahan pada Undang-undang tahun 1974 No. 1 perihal perkawinan. Pada pasal 2 ayat 1 Undang-undang tersebut menjelaskan suatu perkawinan akan sah apabila di lakukan berdasarkan hukum agamanya masing-masing serta kepercayaanya.⁶⁸

Menurut Tokoh Agama yaitu bapak Bahren, Pernikahan beda agama merupakan Pernikahan antara seseorang yang berbeda keyakinan contohnya islam dan kristen, bapak bahren mengatakan Padahal semua agama itu menginginkan pernikahan terjadi antara dua orang yang seagama atau seiman karena itu adalah pernikahan yang ideal. Dari segi dampak perkawinan beda agama cenderung menimbulkan berbagai masalah di masa yang akan datang, hal ini berkaitan dengan hubungan suami istri dan

⁶⁸ Hasil wawancara bersama Ustadz liwa ,yang berlokasi pada, Baturaja Timur,15 November 2022

dampaknya terhadap anak jika memiliki anak, dilihat dari luar mengenai Pasangan yang Menikah beda agama awalnya dilakukan hanya karena cinta, yang perbedaannya dianggap remeh seiring bertambahnya usia tentu akan merasakan akibatnya. Perkawinan beda agama memiliki permasalahan yang dapat mempengaruhi kebahagiaan dan keharmonisan keluarga dengan akibat yang menyertainya, tentunya banyak perkawinan beda agama berakhir dengan perceraian, namun tidak semua orang juga memahami akibat dari perkawinan beda agama tersebut. Bapak Bahren menurutnya pernikahan beda agama yang persetujuannya diakui oleh hakim pengadilan negeri agar bisa melaksanakan perkawinan maka hal tersebut merupakan penyelundupan hukum karena faktanya di Indonesia tidak bisa melakukan pernikahan beda agama, sesuai pada undang-undang 1974 nomor 1. Ketika mereka memaksakan suatu pernikahan beda agama maka mereka dapat dikenakan akibat hukum yang di mana akibat hukumnya ialah pernikahan mereka dianggap tidak sah baik oleh negara maupun agama. Dan apabila mereka mempunyai anak dari hasil pernikahan beda agama maka anak tersebut tidak akan mendapatkan harta waris dan anak tersebut hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Dan jika pelaku pernikahan beda agama ingin melakukan perceraian karena terjadinya permasalahan dalam rumah tangga maka salah satu pihak lainnya dapat menuntut pembatalan perkawinan. Didalam Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 tentang perkawinan Perkawinan sah apabila menurut agama dan kepercayaannya masing-masing karena itu setiap agama mengharuskan pasangan menikah dengan yang seiman. Dari undang-undang tersebut maka pelaku menghalalkan segala cara dengan melakukan penghindaran terhadap hukum yang berlaku dengan cara yaitu penyelundupan hukum dengan cara melakukan proses pelaksanaan pernikahannya di dua agama, dan juga nikah di luar negeri serta lainnya. Berhubungan dengan peristiwa pernikahan beda agama di Baturaja yang masih terjadi diakibatkan oleh disahkannya undang-undang administrasi kependudukan sehingga pelaku yang menikah diluar negara bisa mencatatkan perkawinannya di indonesia. Menurut hukum

perdata internasional Indonesia perlu mengubah atau membuat suatu aturan yang mengatur secara tegas dalam menata hukum pernikahan beda keyakinan. Ketika hukum ditata dengan ketegasan terkait perkawinan yang beda keyakinan maka tidak ada lagi peluang mereka untuk melakukan suatu penerobosan hukum dalam melaksanakan perkawinan beda keyakinan lagi. Berhubungan dengan pernikahan yang berbeda keyakinan di kantor catatan sipil hanya bisa menerima pencatatan pernikahan beda agama, untuk melangsungkan pernikahannya mereka harus di luar negeri hal tersebut harus dibutuhkan persetujuan. Dalam wawancara dengan pegawai kantor catatan sipil mereka yang seharusnya mencatatkan perkawinan yang sesuai dengan hukum Indonesia saja tetapi sekarang berbeda yang disebabkan dengan adanya aturan dari pengadilan negeri bagi pengadilan negeri yang menerima permohonan pernikahan beda agama saja.⁶⁹

Dan Menurut Ustadz liwa pernikahan beda agama merupakan perkawinan silang antara seseorang yang berbeda akidah, menurutnya bahwa dalam ajaran Islam, kehidupan yang damai antara suami istri akan tercapai jika keduanya agama yang berkeyakinan yang sama, jika mereka kekeh untuk pendiriannya, tidak mau melakukan pindah agama agar seiman, maka hal tersebut akan menimbulkan banyak kesulitan contohnya dalam hal beribadah, memilih agama anak yang nantinya mengikuti agama ibunya atau ayahnya, maka dari itu kita sebagai umat muslim janganlah melanggar aturan yang sudah di atur karena sudah jelas pada surah Al-Baqarah ayat 221 sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٰمَنَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ
 ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ
 ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللّٰهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ
 آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Yang Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan

⁶⁹ Hasil wawancara bersama Bapak Bahren, yang berlokasi pada Jl.Prof Ir.Sutami, Baturaja Timur,15 November 2022

janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, Walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Menurut ustadz liwa ketika sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an di larang maka yang namanya pernikahan beda agama sebagaimana dilarang maka tidak dapat di ganggu gugat. Tetapi Selain itu kita juga harus melihat sejarah yang dimana baturaja sejarahnya dahulu banyak militer luar negeri yang datang contohnya China yang masuk sebelum masa Belanda sehingga pada zamannya banyak wanita negeri kita menikah dengan orang china (menikah beda agama). sehingga kota baturaja di kenal sebagai kota yang toleransi nya tinggi seperti saling menghargai antar agama tidak memandang asal-usul dari mana, yang menjadikan hal tersebut termasuk pada faktor penyebabnya pernikahan beda agama tersebut. Walaupun demikian kita harus mengikuti aturan yang berlaku di negara kita tercinta ini Maka, jika masih terdapat ada yang melanggar aturan maka mereka wajib dan siap menerima risiko yang ada.⁷⁰

Dan Menurut Ustadz Sanun dan Ustad Agus Menurut Ustadz sebagai tokoh Agama di Kecamatan Baturaja Timur, pernikahan beda agama adalah perkawinan seseorang yang berbeda keyakinan akidah, menurutnya Pada zaman sekarang memilih pasangan Hidup semakin tidak bisa dibatasi Oleh sekat geografi, asal-usul, warna kulit, bahkan Agama. Misalnya dulu orang Indonesia menikah dengan orang yang jauh dari Berbagai kabupaten, sekarang Sering menikah dengan orang yang berbeda provinsi Bahkan berbeda negara. Contohnya ibaratkan Orang Jawa tidak masalah menikah Dengan orang Minang, Orang Sunda Menikah dengan orang.

⁷⁰ Hasil wawancara bersama Ustadz liwa, yang berlokasi pada Jl.Prof Ir.Sutami, Baturaja Timur,15 November 2022

Bugis tidak dilarang. Atas dasar tersebut membuat Perkawinan Beda agama Di baturaja ini tidak dapat Dihindarkan, dan pada masa sekarang juga hukum-hukum yang ada seperti bisa di Beli misalnya jika sudah jelas di larang maka mereka mencari jalan alternative Untuk bisa melakukan perkawinan tersebut. Sedangkan Ustadz Ikhsan berpendapat perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama, pernikahannya Itu telah melanggar hukum Allah (Al-Qur'an) seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 221, serta ayat lainnya, dan dampak di dalam pernikahan beda tidak sahnya pernikahan pelakunya, maka tidak sah juga anak hasil dari perkawinannya dan pembagian waris untuk anak juga sulit untuk mengaturnya hanya bisa mendapatkan hibah maupun wasiat dari orang tuanya,serta pemilihan agama anak ,tetapi hal tersebut sudah menjadi risiko bagi mereka yang melakukan maka dari itu kita harus menjaga keluarga kita pada masa sekarang ini agar terhindar dari keburukan.⁷¹

2. Pandangan Tokoh Agama Buddha

Menurut koh chilli suatu perkawinan beda agama merupakan hal yang tidak dapat dihindari pada saat ini dikarenakan kita merupakan negara bhinneka tunggal ika yang pada dasarnya kita merupakan negara yang beranekaragam Tetapi pernikahan mereka tidak bisa dirertui dalam agama kami karena Merupakan pernikahan antara dua orang yang tidak seiman.⁷²

Menurut koh willi pernikahan beda agama boleh saja dilakukan tetapi agama kami maupun negara kita melarang adanya perkawinan tersebut, jika sudah terjadi adanya perkawinan antara seseorang yang tidak seiman maka ya tidak apa-apa asalkan masing-masing diantara mereka saling mengerti dan memahami antara perbedaan satu sama lain kenapa karena di dalam pernikahan baik itu yang seiman maupun tidak seiman mereka sendiri wajib menurunkan ego masing-masing ketika terjadinya sesuatu yang memicu adanya suatu perbedaan baik dari laki-laki maupun perempuan agar

⁷¹ Hasil wawancara bersama Ustadz dan Ustadz Agus, yang berlokasi pada Jl.Dr.Moh Hatta, Baturaja Timur,17 November 2022

⁷² Hasil wawancara bersama koh chilli,yang berlokasi pada Jl.lorong Sunda, Baturaja Timur, 24 Januari November 2023

terhindar dari permasalahan dalam rumah tangga sebab pernikahan yang tidak seiman lebih banyak masalah ketimbang yang seiman itu sendiri.⁷³

3. Menurut Tokoh Agama Kristen

Menurut Jodi Yoshua kami yang beragama kristen melarang pernikahan beda agama khususnya dari komunitas kami sebab hukum kami sudah jelas melarang untuk kami menikah di luar agama kami. Wajib sesama kristen dalam menikah. Untuk sekarang-sekarang ini kita sesama warga negara Indonesia wajib kita mengikuti hukum yang ada dan juga hukum di Indonesia ini juga sulit untuk melaksanakan perkawinan yang berbeda Keyakinan.⁷⁴

Menurut Bapak meikhel sesuai pada 2 korintus 6:16-17 disana mengatakan kepada siapa saja yang mempunyai keinginan untuk memiliki pasangan yang berbeda keyakinan paulus berkata sebagai berikut: *janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya?*" Kalimat "**Pasangan tidak seimbang**" yang dikatakan Paulus itu, dalam bahasa Inggris dituliskan sebagai "*unequally yoked*", yang artinya kuk yang tidak seimbang. Pada jaman itu, sebuah kuk akan dipasangkan pada sepasang lembu yang memiliki tinggi yang sama sehingga mereka bisa menanggung beban yang seimbang untuk menarik pedati atau menarik bajak. Maka hubungan yang beda agama pada akhirnya akan menggoyahkan iman seseorang. Ketika kita menggeser posisi Tuhan untuk orang yang kita cintai, maka dia sudah menjadi sebuah berhala dalam hidup kita.⁷⁵

⁷³ Hasil wawancara bersama koh willy, yang berlokasi pada Jl.lorong Cemara, Baturaja Timur, 24 Januari 2023

⁷⁴ Hasil wawancara bersama Jodi Yoshua, yang berlokasi pada Jl.Tulung Agung, Baturaja Timur, 24 Januari 2023

⁷⁵ Hasil wawancara bersama Bapak Meikhel, yang berlokasi pada Jl.sukaraya, Baturaja Timur, 24 Januari 2023

C. Bagaimana Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Beda Agama di Baturaja Timur?

1. Pandangan Tokoh Masyarakat

Menurut bapak Sugiati selaku praktisi hukum di Baturaja, mengatakan secara hukum, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Menurut bapak Sugiati, tujuan terbentuknya keluarga atau hubungan rumah tangga yang bahagia dan langgeng bagi pasangan suami istri didasarkan pada keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai agama. Ia menilai pernikahan pasangan heteroseksual jelas bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan. Karena ada fakta yang terjadi ketika pernikahan beda agama antara kedua mempelai kebanyakan tidak berlangsung lama. Karena salah satu penyebabnya adalah perbedaan keyakinan yang menyebabkan gagal dalam berumah tangga, bapak Sugiati menilai aturan tentang legalitas perkawinan sudah sesuai, sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan. Undang-undang ini menetapkan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaannya. Selain itu, setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, hal ini sangat diperlukan karena mencatatkan setiap perkawinan adalah mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam hidup seseorang. "Misalnya, kelahiran dan kematian dicatat dalam akta, pernikahan beda agama ini merupakan pernikahan yang haram untuk dilakukan tetapi dalam undang-undang 1974 No. 1 menurutnya undang-undang tersebut tidak mengatur dengan jelas mengenai pernikahan beda agama sehingga fakta di lapangan yang terjadi di Baturaja ini para pelaku perkawinan beda agama mereka dengan beralih pindah keyakinan sementara terlebih dahulu setelah menikah mereka balik lagi ke agama yang

awal , oleh sebab itu masyarakat menganggap melakukan pernikahan beda Agama merupakan hal yang biasa di lakukan, karena adanya beberapa masyarakat melakukan perkawinan beda agama diluar negeri dan adanya perkawinan.⁷⁶

Menurut bapak Poniman praktisi hukum selaku tokoh masyarakat, Mereka Pelaku pernikahan beda Agama yang mau melangsungkan pernikahan wajib melakukan Pencatatan Nikah sebelum melakukan pernikahan, khususnya Departemen Agama untuk Pengantin yang beragama islam dan catatan sipil untuk Non-Muslim, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 sampai dengan 9 Perpres tersebut. Pada bulan September tahun 1975 mengenai tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pertanyaanya Bagaimana dengan pernikahan yang harus dirayakan oleh pasangan yang berbeda agama? Menurut bapak Poniman Negara Indonesia tidak memiliki aturan hukum yang jelas Dalam mengatur perkawinan beda agama. pada Ayat 1 Pasal 2 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Republik Indonesia Didalamnya mengatur bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan keyakinannya”. Merujuk pada undang-undang di atas, tentu ada tafsiran-tafsiran para ahli hukum apakah suatu pernikahan beda agama diperbolehkan maka hal tersebut boleh asalkan dilakukan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing.⁷⁷

Menurut Bapak Cecep selaku pegawai Pengadilan Negeri mengatakan bahwa Undang-undang yang mengatur pernikahan beda agama sendiri sudah secara Jelas dalam menjelaskan Perkawinan beda agama. Seperti Ketentuan pada Penutup Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu mengenai dengan pernikahan wajib berlandaskan sesuai Undang-undang tersebut, saat

⁷⁶ Hasil wawancara bersama Bapak Sugiat yang berlokasi pada Jl. Lintas Sumatera Pengandonan, Baturaja Timur, 18 November 2022

⁷⁷ Hasil wawancara bersama Bapak Poniman, yang berlokasi pada Jl. Jend A Yani, Baturaja Timur, 15 November 2022

Undang-undang ini di jalankan maka ketentuan-ketentuan yang sudah diatur pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), serta aturan-aturan Pernikahan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan aturan-aturan lain yang sudah ditata pada perkawinan sejauh ini telah diatur dalam Undang-undang tersebut, tetapi hal tersebut dianggap sudah habis masa berlaku. "Secara a Contrario, maka ketetapan suatu pernikahan beda agama ditetapkan sesuai yang tertuang dalam ketentuan perkawinan, aturan-aturan pada Hukum Perdata didalamnya terdapat undang -undang untuk mengungkap bahwa disana tidak ada peraturan yang mengatur perihal pernikahan beda agama. Tetapi ketentuan ini tidak dapat menjadi penentu karena ada suatu penafsiran serta perspektif antara para ahli hukum yang berbeda. aturan yang terdapat didalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan pada Pasal 35 meresmikan bahwa: "Pencatatan Perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 34 berlaku juga bagi: Perkawinan yang diresmikan dari Pengadilan; dan Pernikahan seorang dari Negara Asing yang dilaksanakan di negara Indonesia dengan persetujuan atau permintaan seseorang Negara Asing itu sendiri. "Pernikahan yang diresmikan dari Pengadilan adalah pernikahan yang dilaksanakan antar-umat yang berbeda keyakinan. Yang Sudah di tetapkan didalam Administrasi Kependudukan, Agama yang berbeda didaftarkan di Kantor Catatan Sipil, sebagaimana diatur pada Undang-undang tentang Manajemen sipil. berhubungan dengan fenomena pernikahan beda agama yang masih sering terjadi karena tidak terdapat adanya ketegasan aturan hukum pada aturan yang mengatur perkawinan berbeda keyakinan, maka sebaiknya negara yang menyesuaikan untuk memperbaiki atau merevisi aturan yang mengatur Perkawinan, agar tidak

menimbulkan penyelundupan hukum bagi para pihak yang ingin melakukan pernikahan beda agama.⁷⁸

Menurut pendapat bapak palo pernikahan beda agama adalah pernikahan yang berbeda dalam keyakinannya, selaku ketua RT yang menangani kasus pernikahan beda agama. menurutnya bahwasanya pernikahan beda agama sudah dilarang dalam agama Islam tetapi tetap saja di kecamatan Baturaja Timur ini melakukan pernikahan beda agama tersebut yang dikarenakan suatu pernikahan beda agama bukan suatu hal yang aneh sebab negara Indonesia juga negara yang bhinneka tunggal Ika yang beragam agama. Dan menurut bapak palo pernikahan beda agama ini sudah dilarang di dalam undang-undang maupun dalam hukum Islam, tetapi pada faktanya peraturan tersebut banyak yang melanggar yang disebabkan kurangnya ketegasan undang-undang terhadap pelaku perkawinan beda agama, mereka yang melakukan pernikahan beda agama juga disebabkan karena saling mencintai yang paling umumnya, faktor ekonomi, atau bahkan Memperbaiki keturunan, maupun hal lainnya.⁷⁹

Menurut Menurut Bapak Sugeng selaku advokat, pernikahan beda agama Perkawinan seseorang yang berbeda keyakinan mengatakan Legalitas Pernikahan beda agama di Baturaja timur ini merupakan suatu yang tidak asing karena dari zaman dahulu juga sejak zaman nenek buyut kita pada menikah dengan orang belanda dan orang cina pada masa perang. jadi legalitasnya itu bisa di katakan sudah pernah di lakukan oleh orang pada zaman dahulu, Tetapi kan untuk sekarang ini sudah di atur semuanya tentang legalitas pernikahan ya maka kita sebagai masyarakat wajib mengikuti aturan-aturan yang tertera dalam undang-undang, Untuk urusan pelaku pernikahan beda agama yang melanggar aturan bisa jadi disebabkan saling cinta yang Mengakibatkan mereka menghalalkan segala cara demi pernikahan nya berjalan dengan lancar, ya bisa dengan cara menikah di luar

⁷⁸ Hasil wawancara bersama Bapak Cecep, Jl Anwar Sastro Ds.Kemalaraja, Baturaja Timur,15 November 2022

⁷⁹ Hasil wawancara bersama Bapak Palo,Jl terusan, Baturaja Timur,16 November 2022

negeri yang dimana diluar negeri itu bisa melakukan pernikahan beda agama dan legal untuk dilakukan, dan ada juga melalui putusan Pengadilan Negeri jika tidak mampu keluar negeri. Tapi, di pengadilan negeri juga mengikuti Proses jikalau permohonan mereka yang mau menikah beda agama di terima oleh Hakim. Menurut bapak sugeng tidak ada larangan yang jelas dalam pernikahan beda agama di negara kita yang membuat masyarakat bimbang. maka dari itu mereka yang melakukan perkawinan beda agama melakukan putusan kasasi, sehingga permohonan pernikahan beda keyakinan banyak diterima kantor catatan sipil, hal tersebut membutuhkan dukungan undang-undang seperti aturan pada hak asasi manusia tahun 1999 No. 39 karena manusia mempunyai hak dalam memilih pasangan hidup yang dimana orang lain dilarang untuk mencampuri hak seseorang. sehingga pernikahan beda agama bisa dilakukan, dan ada dua fakta lagi yaitu pelaku melakukan perkawinan beda agama tersebut dengan cara berpura-pura salah satu pasangan ikut agama salah satu mempelainya dan setelah menikah dengan agama itu mereka kembali ke agama yang semula. Yang kedua pelaku melakukan pernikahan beda keyakinan di luar negeri hal tersebut merupakan penyelundupan hukum karena untuk mendapatkan keabsahan perkawinan tetapi dengan cara tidak mematuhi hukum berlaku yaitu pasal 2 ayat (1) pada undang-undang tahun 1974 No. 1 tentang perkawinan beda agama.⁸⁰

⁸⁰ Hasil wawancara bersama Bapak Sugeng, yang berlokasi pada Jl. Sepancar, Baturaja Timur, 19 November 2022

1. Tokoh Masyarakat Desa Kemalaraja

No.	Pertanyaan	Nama Masyarakat	Pendapat
1	bagaimana tanggapan bapak terhadap pernikahan beda agama yang terjadi di baturaja timur ini?	Bapak Petrus	1.pernikahan beda agama yang terjadi di baturaja timur ini merupakan hal yang sudah pernah terjadi sejak dulu bukan baru-baru ini saja. Jadi sudah sangat biasa hal tersebut terjadi. Dan untuk hukumnya hal tersebut tidak diperbolehkan dari hukum agama Kristen.
2	Apakah ada instansi yang membolehkan suatu pernikahan beda agama		2.Untuk instansi yang ada di Kota Baturaja Timur ini Rata-rata tidak membolehkan kalau pun ada hanya untuk mencatatkan Perkawinannya saja dan menikahnya tetap di luar negeri.

No.	Pertanyaan	Nama Masyarakat	Pendapat
1.	bagaimana tanggapan bapak terhadap pernikahan beda agama yang terjadi di baturaja timur ini?	Bapak Rosidin	1.Sangat Miris pernikahan beda agama semacam itu semakin bertambah, sebab kurang tegasnya pemerintah yang dimana masih memperbolehkan mereka menikah di luar negeri lalu pulang-pulang perkawinannya di catat dukcapil. Seharusnya pemerintah menutup akses tersebut agar tidak ada lagi yang melakukannya.
2.	Apakah ada instansi yang membolehkan suatu pernikahan beda agama?		2.Instansi sendiri tidak memperbolehkan sebab dilarang menikahkan seseorang yang tidak seiman. Hanya saja pencatatan perkawinannya yang boleh di catatkan.

No.	Pertanyaan	Nama Masyarakat	Pendapat
1.	bagaimana tanggapan bapak terhadap pernikahan beda agama yang terjadi di baturaja timur ini?	Bapak Agus	1.Jelas tidak boleh dalam agama Kristen kami diajarkan untuk tidak menikah tidak seiman sebab perkawinan semacam itu tidak bakal bertahan lama dan memicu pertengkaran saja di dalamnya karena beda agama sangat berbeda dari segi apapun. Pernikahan beda agama tidak di terima Tuhan kami.
2.	Apakah ada instansi yang membolehkan suatu pernikahan beda agama?		2.Tidak ada instansi yang membolehkan.

2. Tokoh Masyarakat Desa Kemelak

No.	Pertanyaan	Nama Masyarakat	Pendapat
1.	bagaimana tanggapan bapak terhadap pernikahan beda agama yang terjadi di baturaja timur ini?	Bapak solihin	1. Perkawinannya Haram dan Anak-anaknya ikut kena imbas. Kasihan anak-anaknya nanti dapat cemoohan dari tetangga-tetangga nya karena orang tua mereka menikah beda agama yang secara hukum tidak sah perkawinannya
2.	Apakah ada instansi yang membolehkan suatu pernikahan beda agama?		2. Tidak ada instansi yang membolehkan perkawinan tidak seiman untuk di baturaja sendiri.

No.	Pertanyaan	Nama Masyarakat	Pendapat
1.	bagaimana tanggapan bapak terhadap pernikahan beda agama yang terjadi di baturaja timur ini?	Bapak Marhan	1. Yang jelas kita tidak boleh menikah Beda Agama karena dilarang dalam agama untuk yang sudah terlanjur menikah beda agama berarti mereka sudah siap terhadap konsekuensi dampak negatif serta positif yang di dapat di dalam rumah tangganya nanti.

2.	Apakah ada instansi yang membolehkan suatu pernikahan beda agama?		2.Tidak ada instansi yang mau menerima perkawinan beda agama kecuali pencatatan perkawinannya di catatan sipil.
----	---	--	---

No.	Pertanyaan	Nama Masyarakat	Pendapat
1	bagaimana tanggapan bapak terhadap pernikahan beda agama yang terjadi di baturaja timur ini?	Bapak Wadi	1.Menut saya Boleh-boleh saja menikah beda agama karena setiap orang punya hak dalam memilih pasangan hidup dan urusan dosa kita masing-masing saja, lagian perkawinan yang tidak seiman juga sudah biasa terjadi.
2	Apakah ada instansi yang membolehkan suatu pernikahan beda agama?		2.Setau saya tidak ada instansi yang bisa mengesahkan perkawinan beda agama, tetapi jalan alternatifnya bisa menikah di luar negeri bagi yang tidak seiman

3. Tokoh Masyarakat Desa Air Paoh

No.	Pertanyaan	Nama Masyarakat	Pendapat
1.	bagaimana tanggapan bapak terhadap pernikahan beda agama yang terjadi di baturaja timur ini?	Bapak suhardi	1. menurut saya Namanya juga beda aqidah, jika memang tetap dilaksanakan dan kedua mempelai melakukan hubungan suami istri, maka sama halnya mereka melakukan zina seumur hidupnya. karena pernikahannya saja tidak sah.
2.	Apakah ada instansi yang membolehkan suatu pernikahan beda agama?		Tidak ada.

No.	Pertanyaan	Nama Masyarakat	Pendapat
1.	bagaimana tanggapan bapak terhadap pernikahan beda agama yang terjadi di baturaja timur ini?	Bapak Nugi	1. Untuk itu jelas pernikahan beda agama yang bukan atas dasar islam adalah haram dan dilarang oleh Islam sedangkan statusnya adalah tidak sah. Haram atau pelarangan nikah beda agama oleh Islam tentunya bukanlah suatu yang tidak ada dasar.

			Setiap aturan islam tentunya memiliki dampak yang positif jika dilakukan, jika dilanggar akan berdampak negatif
2.	Apakah ada instansi yang membolehkan suatu pernikahan beda agama?		Tidak ada.

No.	Pertanyaan	Nama Masyarakat	Pendapat
1.	bagaimana tanggapan bapak terhadap pernikahan beda agama yang terjadi di baturaja timur ini?	Bapak Yanto	Untuk itu jelas pernikahan beda agama yang bukan atas dasar islam adalah haram dan dilarang oleh Islam sedangkan statusnya adalah tidak sah. Haram atau pelarangan nikah beda agama oleh Islam tentunya bukanlah suatu yang tidak ada dasar. Setiap aturan islam tentunya memiliki dampak yang positif jika dilakukan, jika dilanggar akan berdampak negatif.
2.	Apakah ada instansi yang membolehkan suatu pernikahan beda agama?		Tidak ada

4. Tokoh Masyarakat Desa Baturaja Lama

No	Pertanyaan	Nama Masyarakat	Pendapat
1	bagaimana tanggapan bapak terhadap pernikahan beda agama yang terjadi di baturaja timur ini?	Bapak Amoy	1. Sama halnya dengan Islam, pernikahan beda keyakinan menurut Kristen juga dilarang. Karena dalam ajaran Kristen, tujuan dari perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami, istri, dan anak-anak dalam lingkup rumah tangga yang kekal dan abadi. Jadi sudah jelas bahwa perkawinan beda keyakinan di larang
2	Apakah ada instansi yang membolehkan suatu pernikahan beda agama?		2. Tidak ada

No.	Pertanyaan	Nama Masyarakat	Pendapat
1.	bagaimana tanggapan bapak terhadap pernikahan beda agama yang terjadi di baturaja timur ini?	Koh aming	1. Pernikahan beda agama tidak dilarang. Di dalam agama kami yang terpenting adalah saling memahami satu sama lain, bisa menerima perbedaan,

			dan tidak memaksakan kepentingan pribadi.
2.	Apakah ada instansi yang membolehkan suatu pernikahan beda agama?		2.Instansi tidak ada yang melegalkan perkawinan beda agama sendiri. Yang ingin menikah beda agama bisa dilakukan di luar negeri.

No.	Pertanyaan	Nama Masyarakat	Pendapat
1.	bagaimana tanggapan bapak terhadap pernikahan beda agama yang terjadi di baturaja timur ini?	Koh alif	1.Menurut saya tidak boleh karena Pernikahan dalam agama kami harus tunduk pada hukum Buddha. Dan dalam ajaran Buddha, pernikahan pengikut Buddha, hanya diperkenankan menikahi orang yang memiliki keyakinan yang sama. Jika keyakinannya berbeda, akan banyak menimbulkan pertentangan. Serta menimbulkan suatu masalah.

2.	Apakah ada instansi yang membolehkan suatu pernikahan beda agama?		2.Tidak ada, Menikahnya tetap di luar negeri karena Indonesia sendiri dilarang.
----	---	--	---

5.Tokoh Masyarakat Desa Baturaja Permai

No.	Pertanyaan	Nama Masyarakat	Pendapat
1.	bagaimana tanggapan bapak terhadap pernikahan beda agama yang terjadi di baturaja timur ini?	Bapak Yeyen	Tidak boleh melakukan perkawinan beda agama sebab setau saya perkawinan semacam itu tidak di perbolehkan dalam agama manapun dan hukum negara kita. Yang jatuhnya perkawinannya tidak sah yang akan menimbulkan permasalahan
2.	Apakah ada instansi yang membolehkan suatu pernikahan beda agama?		2.Tidak ada

No.	Pertanyaan	Nama Masyarakat	Pendapat
1.	bagaimana tanggapan bapak terhadap pernikahan beda agama yang terjadi di baturaja timur ini?	Bapak Ricki	Haram Hukumnya baik perkawinannya, serta anak-anaknya dianggap anak yang tidak sah. karena orang tua nya sudah melakukan

			perkawinan yang tidak sah
2.	Apakah ada instansi yang membolehkan suatu pernikahan beda agama?		Tidak ada

No.	Pertanyaan	Nama Masyarakat	Pendapat
1.	bagaimana tanggapan bapak terhadap pernikahan beda agama yang terjadi di baturaja timur ini?	Bapak Herman	1. Menurut saya perkawinan beda agama tersebut sudah pernah dilakukan oleh beberapa dari masyarakat kita, tetapi dianggap suatu peristiwa biasa. sebab aturan yang sangat longgar. jika negara kita ini sudah memblokir segala akses untuk peluang perkawinan di luar negeri serta memutuskan aturan tentang adminduk yang bisa mencatatkan perkawinannya menurut saya sudah bisa terkendali dan tidak ada lagi akses bagi mereka menikah beda agama

2.	Apakah ada instansi yang membolehkan suatu pernikahan beda agama?		2.Tidak ada
----	---	--	-------------

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hukum pernikahan beda agama yang dilakukan di kota Baturaja menurut pandangan tokoh agama ?

Dalam Pandangan Tokoh Agama Pernikahan beda agama yang terjadi di Baturaja merupakan pernikahan ilegal dan hukumnya ialah perzinahan yang artinya akan selamanya zina. Selain itu Adanya suatu perkawinan beda agama disebabkan jaman dahulu pemerintah belanda menyisihkan hukum yang ada dan aturan-aturan yang sudah di tentukan Agama. dan dampak dari pernikahan beda agama akan tidak sah perkawinannya, maka tidak sah juga anak hasil dari perkawinannya dan untuk pembagian waris pada anak juga sulit, dalam mengaturnya, yang diamana hanya bisa mendapatkan hibah maupun wasiat dari orang tuanya, serta pemilihan agama anak yang nantinya juga akan menimbulkan permasalahan didalam rumah tangganya. sedangkan agama yang ada di baturaja seperti Kristen maupun Buddha juga tidak memperkenankan perkawinan beda Agama yang di mana Mereka

diwajibkan menikah sesama komunitasnya saja, jika pun ada yang melakukan maka dia telah melanggar hukum yang sudah di atur tuhan.

2. Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap pernikahan beda agama di kota baturaja?

Menurut Tokoh Masyarakat Terkait dengan fenomena perkawinan beda agama yang masih sering terjadi di sebabkan fakta di lapangan pelaku perkawinan beda agama, melakukan dengan dua cara yang pertama mereka melakukan pindah agama sementara, baik mengikuti calon suaminya ataupun calon istrinya. yang kemudian setelah melakukan pernikahan mereka kembali ke agamanya masing-masing, Yang kedua melakukan perkawinan beda agama di luar negeri tetapi hal tersebut merupakan penyelundupan hukum didalam hukum perdata, hal tersebut demi mengelak dari aturan hukum yang berlaku seperti undang-undang tahun 1974 No. 1 tentang perkawinan beda agama. Menurut tokoh masyarakat undang-undang ini tidak mempertegas dilarangnya pernikahan beda agama karena masih menganut sistem belanda yang dimana mengesampingkan ketentuan agama dan hukum maka sehingga Masyarakat menganggap perkawinan tersebut merupakan hal yang biasa, dalam perihal tersebut para lembaga mengusulkan agar pemerintah cepat dan tanggap dalam merivisi atau mengganti undang-undang yang belum tegas dalam mengatur perkawinan. Guna mempersempit langkah orang yang mau menikah beda agama agar tidak terjadi lagi hal sedemikian, karena sangatlah merusak akidah-akidah yang ada.

B. Saran

1. Pemerintah harus merombak isi dari aturan undang-undang 1974 No. 1 tentang perkawinan untuk mempertegas bahwa pernikahan beda agama dilarang.
2. Masyarakat baik dari keyakinan yang berbeda khususnya di baturaja timur sebaiknya mengikuti aturan yang berlaku baik dari segi hukum negara maupun hukum agamanya masing-masing.

Masyarakat Muslim Khususnya di baturaja timur, perlu memahami apa itu perkawinan beda agama karena perkawinan tersebut akan menimbulkan dampak negatif yang dapat merugikan diri sendiri maupun keluarganya karena pernikahan tersebut haram untuk dilakukan baik secara hukum agama maupun hukum negara.

3. Tokoh agama yang ada di baturaja timur alangkah baiknya melarang dengan tegas umat-umatnya jika ingin melakukan perkawinan beda agama, karena salah satu faktornya adalah mempersempit pergerakan pelaku pernikahan beda agama agar tidak terjadinya peristiwa tersebut.
4. Instansi-instansi yang terkait harus memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat mengenai pelanggaran-pelanggaran yang mana saja yang tidak boleh di langgar oleh masyarakat itu sendiri.
5. Kepada Saudara-saudaraku khususnya kecamatan Baturaja Timur Apapun keadaan kalian baik keadaan ekonomi atau lain sebagainya, percayalah di balik derasnya cobaan hidup yang kau lalui di baliknya pasti ada suatu keindahan, yang tidak dapat di ukur. Karena Allah tidak akan menguji hambanya kecuali hambanya itu mampu, dan Allah pun Berjanji dibalik kesulitan dibaliknya pasti ada kemudahan. bisa jadi di balik kesulitan yang kita hadapi sekarang, suatu saat pada masanya Allah siapkan untuk kita suatu keindahan yaitu dengan cara mengangkat derajat kita untuk kaya di dunia maupun di akhirat kelak. Maka dari itu saudara-saudaraku jangan jadikan suatu alasan menikah beda agama sama orang yang berada, bisa membuat dirimu diangkat derajatnya. Justru bisa saja hal tersebut membuat mu jatuh sejatuhnya bahkan serendah-rendahnya, Karena sesuatu yang diambil dengan cara Haram maka akan menghasilkan hasil yang haram juga sehingga hidup tidak akan ada keberkahan di dalamnya

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abuttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rosulullah*, Pedoman ilmu jaya (Jakarta,1993),1.
- Ahmad nurcholis, *Pengalaman Empiris Pernikahan beda agama*,Yogyakarta, 2004,20.
- Antonius Simanjuntak, *Harmonious Family*, Bungaran, Jakarta,2013,165
- Azhari Akmal Taringan, Syekh Abdul Haslim Hasan, *Moderatisme dalam pemikiran hukum islam, Prolog pada Tafsir al-Hakim* Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006,5.
- Asyari Abdul Ghofar, *Hukum Perkawinan Antar Agama menurut Agama Islam, Kristen dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: CV. Gramada, 1992,16.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000,16.
- Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013,182.

- Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Pernikahan Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019, 119, Diakses pada 12 November 2022, Google book.
- Bahrawi Islah, Monib Mohammad, *Islam dan hak asasi Manusia dalam pandangan Nurcholis Majid*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011, 163.
- Chaidir Abdul Wahab, *Membedah Metodologi Tafsir Ahkam*, Bandung: Citapustaka Media, 2005, 61.
- Djaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, 2010, 17-18
- Euis Nurlelawati, *Hukum pidana, keluarga, dan bisnis*, Jakarta, Kencana Prenadamedia, 2013, 66
- Isnawati, *Pernikahan Beda Agama Didalam Al-Qur'an ayat 221*, Ciputat: Lentera Islam, 2019, 8, diakses 15 oktober 2022, Google book
- Ibn Jarir at-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an, Juz III*, Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2000, 711-713.
- Ibn Jarir at-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an, Juz VI*, 364.
- J. M. Pattiasina, *Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen*, Jakarta: Gunung Mulia, 1994, 81, Google book
- J. M. Pattiasina, *Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen*, 82-91.
- Kumedi Ja'far, *Hukum perkawinan islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021, 75, diakses pada 18 oktober 2022, Google book
- Mardani, *Hukum keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2016, 57, Google Book
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-undang tahun 1974 No. 1 dan KHI*, Jakarta: Bumi aksara, 1996, 123
- Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, 196, Diakses pada 12 November, 2022, Google book
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara. 1966, 26
- Muhammad Amin Suma. Haji, *Kawin Beda Agama di Indonesia: telaah Syariah dan Qonuniyah*, Tangerang: Lentera Hati, 2015, 11.

- Mohammad Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia,62.
- Muhammad Amin Suma, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001,15.
- Mardani, *Hukum keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Pranadamedia Group,2016, 12.Google Book
- Maria Ulfah Anshor, *tafsir ulang Pernikahan lintas agama: Perspektif Perempuan dan Pluralisme*, Kapal Perempuan Jakarta, 2004,2.
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat (Menurut hukum tertulis dan hukum Islam)*, Jakarta: Sinar Grafika,2010,225
- Rozak Sastra, *Pengkajian hukum tentang perkawinan beda agama* Jakarta 2011,54.
- Rusli, Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung: Shantika Dharma 1984,37
- R.Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa,1985,23
- Sumiyati,Ny, *Hukum Perkawinan Islam dan undang-undang perkawinan*,Undang-undang No. 1 tahun 1974, *Tentang perkawinan*,Yogyakarta Liberty,1982,136-137.
- Syakur,*Tanya jawab tentang nikah beda agama menurut hukum di Indonesia* Tangerang: Hukumonline,2014,Google book
- Seri Pustaka yustisia , *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka widyatama,2004, 11, Diakses pada 12 November,2022,Google book.
- Sudargo Gautama, *Hukum antar golongan*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,1980,12.
- Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat islam*, Jakarta: UI Press ,1986,18
- Seri Pustaka Yutisia, *Kompilasi Hukum islam*, Yogyakarta: Pustaka widyatama, 2004,34,Diakses 09 November 2022,Google book.
- Seri Pustaka Yutisia, *Kompilasi Hukum islam*, Yogyakarta: Pustaka widyatama, 2004,35,Diakses 09 November 2022,Google book

Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi', *Kado Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2005, 56, Diakses pada 12 November 2022, Google book.

Sudarto, *Masailul Fiqhiyah al-Haditsah*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, 35.

Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam 2, cet. IV* Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1999, 208

JURNAL

Arsal, "Fenomena perkawinan beda agama di Indonesia: islam realitas", dalam jurnal *islamic and social studies*, vol 4, No. 2 (Desember 2018), 226.

Eko Saputro, pendidikan dan studi islam, dalam jurnal *Al-Hikmah*, vol 10, No. 1 (Maret 2022), 12.

Faesol Jamaluddin, *Fatwa MUI: Perkawinan tentang perkawinan beda agama*, dalam jurnal penepatan sanksi pelaku perkawinan vol.5 No. 4, (juni 2005)

Islam, *Legal Marriage Registration in singapore*, vol 2 No. 1, 2014, 3-20.

Ibad, *Perkawinan beda Agama Perspektif MUI dan Muhammadiyah*, VOL.9 No.1 Juni (2019) *Al-Hukama' : Jurnal Hukum Keluarga Islam Indonesia*

Kaharuddin, Syafruddin, *Jurnal Pemikiran Syari'ah dan Hukum* :Apakah bisa melakukan perkawinan beda agama di Indonesia ?, vol 4, No. 1, (Maret 2020): 53-81

Rahmat Fauzi, Dampak *perkawinan campuran terhadap status kewarganegaraan anak menurut hukum positif Indonesia: soumatara law riviuw*, dalam jurnal *kopertis*, vol 1, No. 1 (April 2018) 163-164

PERATURAN UNDANG-UNDANG

Peraturan Pemerintah tahun 1975 No. 9 Tentang pelaksanaan undang-undang tahun 1974 No. 1 tentang Perkawinan Pasal 45

Pasal 2 ayat (2) Pada pp tahun 1975 No. 9

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/k/pdt/1986

KHI Pasal 7 ayat (3)

KUHP Pasal 100 bagian ke-7

KUHP Pasal 101 bagian ke-7

Undang-undang tahun 1974 No. 1 tentang perkawinan pasal 2 ayat (2)

HASIL WAWANCARA

Hasil Wawancara Bersama di kediaman ibu kasih Pegawai Kelurahan Pasar Baru,15 November 2022

Hasil Wawancara bersama di kediaman bapak Poniman selaku Tokoh masyarakat, pada 15 November 2022

Hasil Wawancara Bersama Bapak Bahren Tokoh Agama , pada 15 November 2022

Hasil wawancara bersama Pelaku RD,yang berlokasi pada Jl.Dr.Moh Hatta, Sukaraya, Baturaja Timur,15 November 2022

Hasil wawancara bersama Pelaku E,yang berlokasi pada Jl.Rs.Villa Dago, Baturaja Timur, 15 November 2022

Hasil wawancara bersama Pelaku R,yang berlokasi pada Jl.Prof Ir.Sutami, Baturaja Timur,15 November 2022

Hasil wawancara bersama a dan Ustadz Agus, yang berlokasi pada Jl.Dr.Moh Hatta, Baturaja Timur,17 November 2022

Hasil wawancara bersama Bapak Ikhsan di kediaman, yang berlokasi pada Jl.Prof Ir.Sutami, Baturaja Timur,15 November 2022

Hasil wawancara bersama Ustadz liwa ,yang berlokasi pada, Baturaja Timur,15 November 2022

Hasil wawancara bersama Bapak Sugiat ,yang berlokasi pada Jl. Lintas Sumatera Pengandonan, Baturaja Timur,18 November 2022

Hasil wawancara bersama Bapak Poniman, yang berlokasi pada Jl.jend A yani , Baturaja Timur,15 November 2022

Hasil wawancara bersama Bapak Cecep, jl Anwar Sastro Ds.Kemalaraja, Baturaja Timur,15 November 2022

Hasil wawancara bersama Bapak Palo,Jl terusan, Baturaja Timur,16 November 2022

Hasil wawancara bersama Bapak Sugeng,yang berlokasi pada Jl.Sepancar, Baturaja Timur,19 November 2022

Hasil wawancara bersama Bapak Bahren, yang berlokasi pada Jl.Prof Ir.Sutami,
Baturaja Timur,15 November 2022

Hasil wawancara bersama Ustadz Efri liwa,yang berlokasi pada Jl.Prof Ir.Sutami,
Baturaja Timur,15 November 2022

Hasil wawancara bersama Ustadz dan Ustadz Agus, yang berlokasi pada Jl.Dr.Moh
Hatta, Baturaja Timur,17 November 2022

Hasil wawancara bersama koh chilli,yang berlokasi pada Jl.lorong Sunda, Baturaja
Timur, 24 Januari November 2023

Hasil wawancara bersama koh willy, yang berlokasi pada Jl.lorong Cemara,
Baturaja Timur, 24 Januari 2023

Hasil wawancara bersama Jodi Yoshua, yang berlokasi pada Jl.Tulung Agung,
Baturaja Timur, 24 Januari 2023

Hasil wawancara bersama Bapak Meikhel, yang berlokasi pada Jl.Tulung Agung,
Baturaja Timur, 24 Januari 2023